

**PENGUNAAN GALON AIR MILIK PIHAK LAIN OLEH PELAKU
USAHA AIR MINUM ISI ULANG DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001
TENTANG MEREK
(STUDI KASUS PRODUK PT INDOTIRTA JAYA ABADI
SEMARANG)**



Tesis
Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S2

Program Studi
Magister Kenotariatan

IKA KHARISMASARI, SH
B4B 005 149

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2007**

TESIS

**PENGUNAAN GALON AIR MILIK PIHAK LAIN OLEH PELAKU
USAHA AIR MINUM ISI ULANG DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001
TENTANG MEREK
(STUDI KASUS PRODUK PT INDOTIRTA JAYA ABADI
SEMARANG)**

Disusun oleh:

IKA KHARISMASARI, SH

B4B005149

Telah dipertahankan di depan tim penguji
pada tanggal 28 Agustus 2007
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima
sebagai Tesis

Pembimbing,

ttd

DR. Budi Santoso, SH., MS
NIP. 131631876

Ketua Program,

ttd

Mulyadi, SH., MS
NIP. 130529429

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah robil ‘alamin, segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah dan inayah-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan serta penulisan tesis yang berjudul **”PENGUNAAN GALON MILIK PIHAK LAIN OLEH PELAKU USAHA AIR MINUM ISI ULANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK (STUDI KASUS PADA PT INDOTIRTA JAYA ABADI SEMARANG)”**

Penyusunan dan penulisan ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan akademik bagi mahasiswa Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro guna meraih gelar Magister Kenotariatan.

Proses penyusunan dan penulisan tesis ini tidak lepas bantuan, bimbingan dan dorongan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik dan berbahagia ini Penulis bermaksud untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Diponegoro Semarang;
2. Bapak H. Mulyadi, SH., MH selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang;

3. Bapak DR. Budi Santoso, SH., MS selaku Pembimbing Penulis dalam mengerjakan tesis ini yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis melalui masukan-masukan yang beliau sampaikan kepada Penulis;
4. Bapak Budi Ispriyarso, SH., MH selaku Dosen Wali penulis yang tidak lelah membimbing penulis dalam menempuh studi di Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang;
5. Para Dosen Pengampu mata kuliah pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang yang telah membagikan ilmunya kepada Penulis;
6. Para karyawan dan staf Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, terutama Bapak Manto dan Mbak Ningrum, atas segala informasi serta pelayanan dan bantuannya selama penulis mengikuti perkuliahan di Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang;
7. Bapak Willy Bintoro Chandra dan Bapak Rudy Djoko Triyono di PT Indotirta Jaya Abadi serta Bapak Budhiarso W, SH., MH di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah meluangkan waktunya memberikan informasi yang penulis butuhkan dalam penulisan tesis ini;
8. Rekan-rekan Angkatan I Kelas Akhir Pekan Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, Retno, Ida, Mbak Lisa, Mas Bambang dan Mbak Lina yang selalu mengingatkan penulis untuk rajin berangkat kuliah, *I will miss you all*;

9. Para kolegaku di Kantor Konsultan Hukum Agus Nurudin & Associates yang telah banyak memaklumi kegiatan penulis, terutama Bapak Agus Nurudin, SH., CN., MH yang telah memberikan banyak kesempatan bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis ini;
10. Papip H. Mudjiono, ST dan Mamim Hj. Sri Hartini, Bsc yang mendukung semua kegiatan perkuliahan penulis dan selalu mendoakan kesuksesan penulis, *I do really love you;*
11. Adikku Gardhika Waskita Pakci, S.Psi dan adik Dani yang mendukung penulis dari jauh serta mbak Par yang sangat banyak menolong penulis dalam berbagai hal;
12. Permata hati Bunda yang terkasih, Aisha Nur Fadillah Ramadhani Johan, yang membantu penulis menghilangkan penat dengan kelucuannya dan pelukannya yang membesarkan hati;
13. Suamiku tercinta, Johan Muhammad Riza, SE atas kasih dan dukungannya begitu besar bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini;
14. *Last but not least*, bagi semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan bekerja sama dengan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini.

Semoga Allah SWT membalas semua budi baik dan jasa-jasa Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dan rekan-rekan sekalian.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih sangat jauh dari sempurna dan memiliki banyak keterbatasan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati,

penulis mengharapkan saran dan kritik serta masukan yang dapat digunakan untuk perbaikan di masa mendatang.

Akhir kata, penulis mengharapkan agar tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan dapat menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum.

Semarang, Agustus 2007

Penulis,

IKA KHARISMASARI, SH

ABSTRAK

Saat ini terdapat suatu tren baru dalam peluang usaha, yaitu usaha Air Minum Isi Ulang (AMIU). Bisnis ini banyak mengundang perhatian karena selain harganya jauh lebih murah dari harga air minum dalam kemasan, cara pengisian air minum ulang itu seringkali menggunakan galon air minum bermerek yang sudah didaftarkan.

Penggunaan galon air yang bermerek inilah yang juga menjadi permasalahan dalam ranah hukum Hak Kekayaan Intelektual. Merek yang sudah dimiliki dan didaftarkan oleh suatu pihak tidak boleh digunakan pihak lain untuk barang yang jenis dan kelasnya sama.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidak adanya pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual dalam penggunaan galon Air Minum Dalam Kemasan bermerek dan berdesain industri untuk Air Minum Isi Ulang dan untuk mengetahui cara mengatasi penggunaan galon Air Minum Dalam Kemasan untuk Air Minum Isi Ulang agar tidak merugikan pelaku usaha Air Minum Dalam Kemasan

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan *juridic empiris* yang meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan meneliti data primer yang ada di lapangan. Spesifikasi pada penelitian ini adalah Deskriptif Analitis. Subyek dari penelitian ini adalah semua pihak yang berhubungan dengan Penggunaan Galon Air Milik Pihak Lain oleh Pelaku Usaha Air Minum Isi Ulang Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Studi Kasus Produk PT Indotirta Jaya Abadi Semarang). Obyek penelitian ini adalah penggunaan galon air milik pihak lain oleh pelaku usaha air minum isi ulang, terutama galon air produk PT Indotirta Jaya Abadi.

Penggunaan galon air milik pihak lain yang sudah memiliki merek terdaftar oleh pelaku usaha air minum isi ulang adalah suatu pelanggaran maka sosialisasi terhadap peraturan yang berkenaan dengan penggunaan merek dan air minum harus terus dilakukan secara intensif.

Kata kunci: air minum dalam kemasan, air minum isi ulang, merek

ABSTRACT

Water Refill Station is a new tren in business world. This kind of business is becomeing center of attenttion because the refill drinking water price is cheaper than the packed drinking water. This business is also using a registered-brand gallon to be filled with drinking water.

Using branded galon becoming a problem in Intellectual Property Right. A brand which has been registered is forbidden to be used by other party for the thing in same kind and class.

The aim of this research is to know whether any offense may happen in using branded gallon for water refill station business and to know how to deal with the use of branded gallon so it will not deficit the business of packed-drinking water

Approaching method used in this thesis is empirical juridical which studying the secondary data first and then followed by studying the primary data in field. Research specification used is analitical descriptive. Subject of the research is every party related with The Use of Water Gallon by Water Refill Station considered with Trademark Law Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 (Case Study of PT Indotirta Jaya Abadi Product). The research object is the using of water gallon owned by PT Indotirta Jaya Abadi.

The using of registered -branded water gallon is an offence of law. It is important to socialize the law related with trademark and water drinking itself intensively.

Keywords: packed drinking water, refill drinking water, brand

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Abstrak	iv
Abstract	v
Daftar Isi	vii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Pelaku Usaha Air Minum Dalam Kemasan dan Air Minum Isi Ulang	10
1. Syarat Kualitas Air Minum Dalam Kemasan	14
2. Syarat Kualitas Air Minum Isi Ulang	17

B. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual Pada Umumnya	22
1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	22
2. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual	27
C. Merek	28
1. Pengakuan Merek Secara Nasional dan Internasional	28
a. Merek Dalam Kancah Internasional	28
b. Merek di Indonesia	31
2. Pengertian Merek	34
3. Ruang Lingkup Merek	36
4. Perlindungan Merek	38
a. Proses Pendaftaran	38
b. Jangka Waktu Perlindungan	41
5. Pelanggaran Merek	42
a. Merek Barbie vs Babie di Jakarta	43
b. Merek Tupperware vs Tulipware di Bandung	44
6. Penyelesaian Sengketa	47
a. Pengadilan Niaga	47
b. Alternative Dispute Resolution	50
D. Peranan Merek Dalam Pengembangan Usaha	52

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan	56
B. Spesifikasi Penelitian	57
C. Subyek dan Obyek Penelitian	58
1. Subyek	58
2. Obyek	58

D. Teknik Pengambilan Data	59
E. Analisis Data	60
F. Jadwal Waktu Penelitian	61
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62
A. Hasil Penelitian	62
1. a. Profil Perusahaan PT Indotirta Jaya Abadi	62
b. Penggunaan Galon Air Minum dalam Kemasan yang Bermerek Terdaftar Milik Pihak Lain Untuk Air Minum Isi Ulang Melanggar Hak Kekayaan Intelektual	66
2. Cara Mengatasi Penggunaan Galon Air Minum Dalam Kemasan Milik Pihak Lain Untuk Air Minum Isi Ulang Agar Tidak Merugikan Pelaku Bisnis Air Minum Dalam Kemasan	73
B. Pembahasan	
1. Penggunaan Galon Air Minum Dalam Kemasan Yang Bermerek Terdaftar Milik Pihak Lain Untuk Air Minum Isi Ulang Melanggar Hak Kekayaan Intelektual	75
2. Cara Mengatasi Penggunaan Galon Air Minum Dalam Kemasan Milik Pihak Lain Untuk Air Minum Isi Ulang Agar Tidak Merugikan Pelaku Bisnis Air Minum Dalam Kemasan	82

BAB V	: SIMPULAN DAN SARAN	84
	A. Simpulan	
	1. Penggunaan Galon Air Minum Dalam Kemasan Yang Bermerek Terdaftar Milik Pihak Lain Untuk Air Minum Isi Ulang Melanggar Hak Kekayaan Intelektual	84
	2. Cara Mengatasi Penggunaan Galon Air Minum Dalam Kemasan Milik Pihak Lain Untuk Air Minum Isi Ulang Agar Tidak Merugikan Pelaku Bisnis Air Minum Dalam Kemasan	86
	B. Saran	87
	DAFTAR PUSTAKA	88
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	90
	1. Persyaratan Kualitas Air Minum	90
	2. Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Kualitas Air Minum	97
	3. Pedoman Proses, Mesin, dan Peralatan Produksi Air Minum Dalam Kemasan	102
	4. Struktur Organisasi PT Indotirta Jaya Abadi	107
	5. Nota Deposit atau Penjualan Galon Kosong	108

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana yang tertuang dalam Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1999, Pembangunan Nasional Indonesia selama ini dan di masa yang akan datang, selalu diarahkan untuk bertujuan mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang dilakukan secara merata baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan hal tersebut maka pemerintah harus dapat mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada di Negara ini, baik sumber daya yang dapat diperbaharui, maupun yang tidak dapat diperbaharui yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Titik berat pembangunan nasional Indonesia saat ini adalah pada bidang ekonomi yang disertai dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta keterkaitan, keterpaduan dengan pembangunan di bidang-bidang lainnya.

Indonesia adalah sebuah negara yang mempunyai potensi yang sangat besar dalam mengembangkan usaha kecil dan menengah. Usaha kecil dan menengah untuk pembangunan nasional sudah terbukti memiliki daya tahan yang cukup handal. Realitas membuktikan bahwa sejak terjadinya krisis ekonomi, sektor usaha kecil dan menengah mampu bertahan bahkan menjadi penyelamat perekonomian nasional.

Usaha Kecil Menengah (UKM) yang saat ini jumlahnya diperkirakan 40,19 juta unit usaha memberi kontribusi yang sangat signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pada tahun 2001 diperkirakan UKM memberi kontribusi terhadap PDB sebesar 54,74%.¹

Indonesia adalah sebuah negara yang mempunyai potensi yang sangat besar dalam mengembangkan UKM. Namun, bila dicermati, hingga kini munculnya UKM yang mampu mempunyai daya kompetitif yang tinggi dengan usaha besar maupun usaha-usaha lainnya masih merupakan cita-cita saja.

Dalam kondisi demikian, maka penting diambil suatu langkah strategis yang mestinya dilakukan oleh pengusaha yang ada dalam lingkup UKM tersebut agar mampu mempunyai daya kompetisi sekaligus dapat menembus persaingan global.

Salah satu langkah dan strategi yang harus ditempuh oleh pengusaha dalam lingkup UKM terletak pada kemampuan UKM untuk memposisikan (*positioning*) produknya di pasaran dan membangun gambaran produknya agar langsung dapat dikenali oleh masyarakat. Untuk dapat membangun gambaran suatu produk diperlukan sebuah identitas atau pengenalan produk tersebut. Identitas tersebut dapat berupa merek, desain kemasan produk maupun bentuk dan konfigurasi dari produk tersebut. Identitas yang dipakai pada suatu produk haruslah berbeda dengan identitas produk yang sudah ada dan kekhususan identitas produk tertentu juga harus dilindungi agar produk tersebut tidak dibuat oleh pihak lain atau dipalsu oleh pihak

¹ Budi Agus Riswandi dan Siti Sumartiah, *Masalah-masalah HAKI Kontemporer*, Gitanagari, Yogyakarta, 2006, hal. 85

lain yang ingin meraup keuntungan dari identitas produk tertentu. Apabila suatu produk dikemas dalam identitas yang sama dengan identitas suatu produk yang sudah ada, konsumen akan terperdaya dan terkecoh karena ternyata produk yang dibelinya tidak sama dengan yang diharapkannya. Konsumen yang membeli akan merasa kecewa dan mungkin akan berhenti membeli produk dengan identitas tersebut.

Konsumen bukan satu-satunya pihak yang dirugikan oleh pemalsuan identitas produk. Produsen dari produk tersebut jelas mengalami kerugian yang besar karena ketidakpercayaan konsumen atas produk yang dibuatnya, padahal yang membuat konsumen tidak percaya adalah produk dari produsen lain yang menggunakan identitas produk yang sama. Atas dasar itulah, suatu identitas produk perlu dilindungi oleh suatu undang-undang sehingga tidak terjadi pelanggaran hak dan mencegah berkembangnya suatu persaingan usaha yang tidak sehat atau curang.

Di Indonesia, perlindungan terhadap suatu identitas produk dituangkan dalam lembaga Hak Kekayaan Intelektual. Terdapat pula undang-undang yang mengatur tentang Hak Kekayaan Intelektual, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Menilik dari peraturan perundangan mengenai Hak Kekayaan Intelektual, tampak jelas bahwa yang dilindungi dalam Hak Kekayaan Intelektual bukan hanya identitas suatu produk tetapi juga meliputi seluruh ciptaan manusia, sebagaimana didefinisikan oleh Dicky R. Munaf bahwa Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berasal dari karya, karsa, cipta manusia karena lahir dari kemampuan intelektualitas manusia dan merupakan hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia juga mempunyai nilai ekonomi. Esensi terpenting dari setiap bagian Hak Kekayaan Intelektual adalah adanya ciptaan tertentu. Bentuk nyata dari ciptaan tersebut bisa di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.²

Undang-Undang di bidang Hak Kekayaan Intelektual yang sangat berkaitan erat dengan identitas suatu produk adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Merek bagi suatu produk berfungsi sebagai tanda pembeda bagi produk yang sejenis, oleh karenanya merek selalu digunakan oleh produsen untuk mengenalkan produknya. Untuk meraih sukses di pasaran, merek atau desain turut menjadi penentunya.

Saat ini terdapat suatu tren baru dalam peluang usaha, yaitu usaha Air Minum Dalam Kemasan dan Air Minum Isi Ulang. Tren ini berkembang karena

² Ibid., hal. 3

kebutuhan masyarakat air minum sangat tinggi. Ketersediaan air yang layak minum dalam arti berkualitas dan terjamin dari segi kesehatan juga tinggi, demikian juga kebutuhan masyarakat terhadap sesuatu yang praktis dan instan.

Bisnis Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) semakin menggiurkan karena kebutuhan air minum akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk. Perusahaan yang menggarap bisnis AMDK pun semakin banyak dan terus melakukan ekspansi untuk memperluas jaringan pasar produk-produknya.

Selain bisnis AMDK, bisnis yang saat ini berkembang adalah bisnis Air Minum Isi Ulang (AMIU). Bisnis ini banyak mengundang perhatian di kalangan pelaku usaha AMDK, khususnya asosiasi perusahaan air minum dalam kemasan (Aspadin). Air Minum Isi Ulang ini menyita perhatian karena selain harganya jauh lebih murah dari harga air minum dalam kemasan, cara pengisian air minum ulang itu kadang menggunakan galon air minum bermerek yang sudah didaftarkan.

Hal ini menimbulkan keresahan bagi pelaku usaha Air Minum Dalam Kemasan dalam hal persaingan usaha dan mengenai penggunaan galon air yang bermerek dan berdesain industri yang merupakan identitas dari produk milik pelaku usaha AMDK.

Penggunaan galon air yang bermerek inilah yang juga menjadi permasalahan dalam ranah hukum Hak Kekayaan Intelektual. Merek yang sudah dimiliki dan didaftarkan oleh suatu pihak tidak boleh digunakan pihak lain untuk barang yang jenis dan kelasnya sama.

Atas dasar apa yang telah diuraikan di atas, Penulis berkeinginan untuk menyusun Tesis dengan judul **”PENGUNAAN GALON MILIK PIHAK LAIN OLEH PELAKU USAHA AIR MINUM ISI ULANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK (STUDI KASUS PRODUK PT INDOTIRTA JAYA ABADI SEMARANG)”**

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah penggunaan galon Air Minum Dalam Kemasan yang bermerek terdaftar oleh pelaku bisnis Air Minum Isi Ulang melanggar Hak Kekayaan Intelektual?
2. Bagaimana cara mengatasi penggunaan galon Air Minum Dalam Kemasan untuk Air Minum Isi Ulang agar tidak merugikan pelaku usaha Air Minum Dalam Kemasan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui ada atau tidak adanya pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual dalam penggunaan galon Air Minum Dalam Kemasan bermerek dan berdesain industri untuk Air Minum Isi Ulang
2. Untuk mengetahui cara mengatasi penggunaan galon Air Minum Dalam Kemasan untuk Air Minum Isi Ulang agar tidak merugikan pelaku usaha Air Minum Dalam Kemasan

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

- a. Diharapkan dapat memberi masukan dan tambahan pada ilmu pengetahuan, yaitu ilmu hukum khususnya hukum bisnis dan hukum mengenai Hak Kekayaan Intelektual.
- b. Diharapkan dapat membawa wawasan dan pengetahuan tentang pelaksanaan peraturan perundangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual.

2. Manfaat untuk Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi pelaku usaha Air Minum dalam Kemasan dan Air Minum Isi Ulang mengenai Hak Kekayaan Intelektual sehingga menjadi pelaku usaha yang lebih sadar hukum juga bagi masyarakat luas pada umumnya dan khususnya konsumen Air Minum dalam Kemasan maupun Air Minum Isi Ulang serta menjadi konsumen yang lebih bijak dan peduli akan produk yang dikonsumsinya.

E. Sistematika Penulisan

Dalam Tesis yang berjudul Penggunaan Galon Air Minum Milik Pihak Lain Oleh Pelaku Usaha Air Minum Isi Ulang Ditinjau Daari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Studi Kasus pada PT Indotirta Jaya Abadi Semarang), sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab I

Merupakan Bab Pendahuluan yang menjelaskan tentang Latar Belakang Permasalahan yang dipilih, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II

Merupakan Bab Tinjauan Pustaka tentang teori-teori dan hal-hal mengenai merek, desain industri, bisnis Air Minum Dalam Kemasan dan Air Minum Isi Ulang dan hal-hal yang berkaitan dengan perolehan hak atas merek dan desain industri.

Materi-materi dan teori-teori merupakan landasan yang mendasari pembahasan dari hasil penelitian yang diperoleh dari survei lapangan dan kepustakaan yang mengacu pada pokok permasalahan yang diuraikan dalam Bab I.

Bab III

Merupakan penjelasan mengenai Metode Penelitian. Bab ini berisi penggambaran yang terperinci mengenai obyek dan metode penelitian yang dilakukan beserta alasan-alasan penggunaannya.

Bab IV

Merupakan bab yang merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Dalam Bab IV ini akan disajikan data yang diperoleh dari hasil penelitian, baik melalui penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan yang telah dianalisis.

Pembahasan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, tidak menyimpang dari pokok-pokok permasalahan yang telah disebutkan dalam Bab I.

Sistematika penyajian data dan pembahasan sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang ada.

Bab V

Merupakan bab penutup dari Tesis ini, berisi simpulan dan saran-saran. Simpulan merupakan inti dari hasil penelitian dan pembahasan, simpulan merupakan landasan untuk mengembangkan saran-saran.

Daftar Pustaka

Lampiran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pelaku Usaha Air Minum Dalam Kemasan dan Air Minum Isi Ulang

Air minum merupakan kebutuhan manusia paling penting. Seperti diketahui, kadar air tubuh manusia mencapai 68 persen, dan untuk tetap hidup air dalam tubuh tersebut harus dipertahankan. Padahal, kebutuhan air minum setiap orang bervariasi dari 2,1 liter hingga 2,8 liter per hari, tergantung pada berat badan dan aktivitasnya. Namun, agar tetap sehat, air minum harus memenuhi persyaratan fisik, kimia, maupun bakteriologis.

Sebagian besar kebutuhan air minum tersebut selama ini dipenuhi dari sumber air sumur atau dari air permukaan yang telah diolah oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Karena semakin rendahnya kualitas air sumur, sementara PDAM belum mampu memasok air dengan jumlah dan kualitas cukup, pemakaian air minum dalam kemasan (AMDK) dewasa ini meningkat tajam. Hal ini mendorong pertumbuhan industri AMDK di kota-kota besar di Indonesia.

Saat ini terdapat lebih dari 350 industri AMDK dengan produksi lebih dari 5 miliar liter per tahun. Bukan hanya industri AMDK, industri air minum depot isi ulang (AMDIU) juga tumbuh pesat dan telah menjadi salah satu alternatif bisnis skala usaha kecil dan menengah serta berkontribusi terhadap suplai air minum di kota-kota besar dengan harga terjangkau (sekitar Rp 3.000/galon). Namun, belum

ada data pasti tentang jumlah industri AMDIU karena sebagian jenis industri ini tidak terdaftar.³

Di sisi lain, perkembangan industri berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan konsumen, bila tidak ada regulasi yang efektif. Isu yang mengemuka saat ini adalah rendahnya jaminan kualitas terhadap air minum yang dihasilkan.

Air yang ada di bumi umumnya tidak dalam keadaan murni (HO), melainkan mengandung berbagai zat baik terlarut maupun tersuspensi, termasuk mikroba. Oleh karena itu, sebelum dikonsumsi, air harus diolah lebih dahulu untuk menghilangkan atau menurunkan kadar bahan tercemar sampai tingkat yang aman.

Air bersih adalah air yang jernih, tidak berwarna, dan tidak berbau. Meskipun demikian, air yang jernih, tidak berwarna, dan tidak berbau belum tentu aman dikonsumsi.

Persyaratan kualitas air minum (air yang aman untuk dikonsumsi langsung), termasuk AMDIU, diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 907/Menkes/SK/VII/2002, sedangkan persyaratan air minum dalam kemasan diatur sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor SNI-01-3553-1996.

³http://www.mma.ipb.ac.id/today/artikelview.html?topic=news&size_num=1935376408&page=kkeamanan_air_minum_isi_ulang.html, diakses tanggal 4 Juni 2007

Kedua jenis air minum itu selain harus memenuhi persyaratan fisik dan kimia, juga harus memenuhi persyaratan mikrobiologis. Air minum harus bebas dari bakteri patogen.

Persyaratan atas kualitas air minum adalah hal mutlak yang harus dipenuhi oleh para pelaku usaha, baik pelaku usaha air minum dalam kemasan ataupun air minum isi ulang. Persyaratan kualitas air dituangkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 907/MENKES/SK/VII/2002 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum.

Yang dimaksud dengan air minum sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 907/MENKES/SK/VII/2002 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung di minum.

Selanjutnya pada Bab II Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 907/MENKES/SK/VII/2002 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum diuraikan jenis air minum meliputi:

- a. Air yang didistribusikan melalui pipa untuk keperluan rumah tangga;
- b. Air yang didistribusikan melalui tangki air;
- c. Air kemasan;
- d. Air yang digunakan untuk produksi bahan makanan dan minuman yang disajikan kepada masyarakat;

Jenis air tersebut harus memenuhi syarat kualitas air minum yang meliputi persyaratan bakteriologis, kimiawi, radioaktif dan fisik yang persyaratannya terlampir dalam Lampiran I tesis ini.

Selain persyaratan air minum, dalam Pasal 9 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 907/MENKES/SK/VII/2002 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum juga diatur mengenai kewajiban pengelola penyedia air minum untuk menjamin air minum yang diproduksinya memenuhi syarat kesehatan, dengan melaksanakan pemeriksaan secara berkala terhadap kualitas air yang diproduksi mulai dari :

- a. pemeriksaan instalasi pengolahan air;
- b. pemeriksaan pada jaringan pipa distribusi;
- c. pemeriksaan pada pipa sambungan ke konsumen;
- d. pemeriksaan pada proses isi ulang dan kemasan.

Serta melakukan pengamanan terhadap sumber air baku yang dikelolanya dari segala bentuk pencemaran peraturan perundangan yang berlaku.

Kegiatan pengawasan oleh pengelola sebagaimana telah diuraikan dalam Pasal 9 tersebut dilaksanakan sesuai pedoman yang terlampir dalam Lampiran II Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 907/MENKES/SK/VII/2002 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum yang akan menjadi lampiran 2.1 tesis ini.

Sanksi dikenakan kepada pengelola penyediaan air minum apabila tidak melaksanakan kewajibannya. Pengenaan sanksi diatur dalam Pasal 11 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 907/MENKES/SK/VII/2002 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum yaitu setiap Pengelola Penyediaan Air Minum yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Keputusan ini yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat dan merugikan kepentingan umum dapat dikenakan sanksi administratif dan/ atau sanksi pidana berdasarkan peraturan yang berlaku.

1. Syarat Kualitas Air Minum Dalam Kemasan

Secara spesifik, persyaratan pengelolaan air minum dalam kemasan diatur dalam Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Republik Indonesia Nomor 705/MPP/Kep/11/2003 tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan.

Dalam Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Republik Indonesia Nomor 705/MPP/Kep/11/2003 tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan diuraikan definisi mengenai air minum dalam kemasan (AMDK) yaitu air baku yang telah diproses dan dikemas serta aman untuk diminum. Air baku adalah air yang telah memenuhi persyaratan kualitas air bersih sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 416/MENKES/PER/IX/1990 untuk diolah menjadi produk air minum dalam kemasan. Proses produksi adalah perlakuan terhadap

air baku dengan beberapa tahapan proses sampai dengan menjadi produk air minum dalam kemasan.

Produksi air minum dalam kemasan hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Industri air minum dalam kemasan yaitu pelaku usaha yang memiliki pabrik air minum dalam kemasan yang memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk memproduksi air minum dalam kemasan.

Untuk dapat melakukan proses produksi, pelaku usaha air minum dalam kemasan harus mendapat ijin usaha industri (UIU) dari pihak yang berwenang yaitu Bupati/Walikota/Walikota/Walikota/Bupati Administrasi di lokasi perusahaan industri air minum dalam kemasan berada. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh ijin ini dicantumkan pada Pasal 2 dalam Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Republik Indonesia Nomor 705/MPP/Kep/11/2003 tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan yakni wajib memiliki:

- a. Izin Pengambilan Air dari Pemerintah Propinsi atau Kabupaten/Kota/Kotamadya/ Kabupaten Administrasi.
- b. Laboratorium air minum dalam kemasan dengan fasilitas peralatan yang harus mampu menganalisa parameter uji mikrobiologi dan uji fisiko-kimia yang minimal diperlukan. Peralatan yang harus dimiliki laboratorium air minum dalam kemasan antara lain adalah:
 - otoklaf
 - oven

- incubator
- pH meter
- konduktivimeter
- turbidimeter
- peralatan pengujian mikrobiologi
- peralatan gelas antara lain cawan petri, erlenmeyer, dll

Peralatan untuk uji fisiko-kimia yang sifatnya peralatan canggih, seperti *absorption spectrophotometer* untuk menguji cemaran logam, dapat dimiliki pula oleh perusahaan, tetapi jika tidak ada, pengujiannya dapat dilakukan di laboratorium pengujian yang telah di akreditasi.

Tidak hanya air dan peralatan produksi yang diatur dalam Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Republik Indonesia Nomor 705/MPP/Kep/11/2003 tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan namun kemasan untuk pengemasan dipersyaratkan mutlak demi menjamin kualitas air dan kesehatan konsumen pemakai air minum dalam kemasan tersebut.

Pengaturan kemasan air minum dalam kemasan diuraikan pada Pasal 9 Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Republik Indonesia Nomor 705/MPP/Kep/11/2003 tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan sebagaimana berikut:

- a. Kemasan air minum dalam kemasan sekali pakai harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) memenuhi syarat tara pangan (food grade);
 - 2) tidak bereaksi terhadap bahan pencuci dan desinfektan;
 - 3) tidak boleh dipakai ulang.
- b. Kemasan air minum dalam kemasan pakai ulang harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- 1) memenuhi syarat tara pangan (food grade);
 - 2) ketebalan minimal 0,5 milimeter;
 - 3) tahan suhu minimal 60°C, dengan waktu kontak minimal 15 detik;
 - 4) tidak bereaksi terhadap bahan pencuci dan desinfektan.
- c. Kemasan suatu merek air minum dalam kemasan pakai ulang hanya boleh diisi ulang oleh perusahaan pemilik merek yang bersangkutan.

Pengaturan lain bagi perusahaan industri air minum dalam kemasan akan dilampirkan pada Lampiran 2.2 pada tesis ini.

2. Syarat Kualitas Air Minum Isi Ulang

Pengaturan mengenai Air Minum Isi Ulang (AMIU) diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Isi Ulang.

Pada Pasal 1 diuraikan definisi Depot Air Minum adalah usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada konsumen.

Sebagaimana juga dilaksanakan oleh pelaku usaha air minum dalam kemasan, para pelaku usaha air minum isi ulang juga memiliki persyaratan untuk mendirikan sebuah depot air minum.

Persyaratan tersebut diuraikan dalam Pasal 2 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Isi Ulang sebagaimana berikut:

- a. Depot Air Minum wajib memiliki Tanda Daftar Industri (TDI) dan Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Depot Air Minum wajib memiliki Surat Jaminan Pasok Air Baku dari PDAM atau perusahaan yang memiliki Izin Pengambilan Air dari Instansi yang berwenang
- c. Depot Air Minum wajib memiliki laporan hasil uji air minum yang dihasilkan dari laboratorium pemeriksaan kualitas air yang ditunjuk Pemerintah Kabupaten/Kota atau yang terakreditasi.

Pengaturan mengenai wadah air minum isi ulang juga dicantumkan pada Pasal 7 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Isi Ulang. Hal-hal yang diatur di Pasal ini mengenai:

- a. Depot Air Minum hanya diperbolehkan menjual produknya secara langsung kepada konsumen dilokasi Depot dengan cara mengisi wadah yang dibawa oleh konsumen atau disediakan Depot.
- b. Depot Air Minum dilarang memiliki "stock" produk air minum dalam wadah yang siap dijual.
- c. Depot Air Minum hanya diperbolehkan menyediakan wadah tidak bermerek atau wadah polos.
- d. Depot Air Minum wajib memeriksa wadah yang dibawa oleh konsumen dan dilarang mengisi wadah yang tidak layak pakai.
- e. Depot Air Minum harus melakukan pembilasan dan atau pencucian dan atau sanitasi wadah dan dilakukan dengan cara yang benar
- f. Tutup wadah yang disediakan oleh Depot Air Minum harus polos/tidak bermerek.
- g. Depot Air Minum tidak diperbolehkan memasang *segel*/*shrink wrap*" pada wadah.

Pelaku usaha air minum isi ulang mempunyai kewajiban untuk selalu menjamin air yang disediakan olehnya sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan pada peraturan Menteri Kesehatan serta melakukan pengawasan secara periodik terhadap mutu air baku yang ditunjukkan dengan hasil uji laboratorium dari Pemasok. Pelanggaran terhadap hal ini akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian dan Pasal 62

ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pengenaan sanksi ini kepada pelaku usaha air minum isi ulang diatur dalam Pasal 12 ayat 1 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Isi Ulang. Hal ini diatur agar konsumen selalu memperoleh hasil yang terbaik dari air minum isi ulang dan terlindungi haknya sebagai konsumen.

Kelayakan air minum isi ulang sebagai bahan konsumsi masyarakat harus juga menjadi perhatian utama bagi pelaku usaha air minum isi ulang. Untuk menghindari terjadinya masalah kesehatan yang disebabkan ketidaklayakan konsumsi pada konsumen air minum isi ulang, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Isi Ulang memberikan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan apabila pelaku usaha tidak melaksanakan kewajibannya untuk memeriksa wadah yang dibawa oleh konsumen dan dilarang mengisi wadah yang tidak layak pakai serta tidak melakukan pembilasan dan atau pencucian dan atau sanitasi wadah yang dilakukan dengan cara yang benar.

Untuk melindungi konsumen dari *misuse* (kesalahan penggunaan) dan salah persepsi karena menganggap bahwa depot isi ulang merupakan

"kepanjangan tangan" air minum dalam kemasan⁴, pelaku usaha air minum isi ulang tidak boleh menyediakan wadah bermerek milik pelaku usaha air minum dalam kemasan yang sudah terdaftar di Departemen Kehakiman dan HAM. Depot Air Minum hanya diperbolehkan menyediakan wadah tidak bermerek atau wadah polos. Selain wadahnya sendiri, tutup wadah yang disediakan oleh Depot Air Minum harus polos atau tidak bermerek dan Depot Air Minum tidak diperbolehkan memasang *segel*/*shrink wrap*" pada wadah.

Apabila terjadi pelanggaran yang berkenaan dengan hal ini, pelaku usaha air minum isi ulang dikenakan sanksi-sanksi sesuai ketentuan pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 90 atau pasal 91 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Selain kepentingan konsumen, Pasal 12 ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Isi Ulang juga melindungi hak eksklusif pemilik merek yang digunakan oleh pihak yang tidak berhak.

Di Kota Semarang, sudah ada pengaturan khusus mengenai Air Minum Isi Ulang yang termasuk dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal Dinas Kesehatan Semarang.

Walikota Semarang mensyaratkan adanya Surat Laik Sehat yang merupakan keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang kepada Badan Usaha yang mengelola air minum isi ulang dan air minum

⁴ Artikel Ekonomi, *Air Isi Ulang Belum Diatur*, Pikiran Rakyat edisi Jumat, 27 Februari 2004

kemasan jerigen, dengan tujuan untuk mengendalikan faktor-faktor yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan lainnya.

Adapun persyaratan untuk memperoleh Surat Laik Sehat adalah sebagaimana berikut:

- a. Mengisi formulir, dilampiri foto copy KTP, Keterangan Domisili Usaha
- b. Kualitas air minum memenuhi syarat mikrobiologi, fisika dan kimia sesuai dengan KepMenKes 907/2002
- c. Hasil Inspeksi Sanitasi baik/memenuhi syarat
- d. Karyawan sehat, dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter puskesmas

B. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual Pada Umumnya

1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Munculnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights* (IPR) sebagai bahan pembicaraan dalam tataran nasional, regional dan bahkan internasional tidak lepas dari pembentukan organisasi perdagangan dunia atau *World Trade Organization* (WTO). Pembentukan WTO sendiri mempunyai sejarah yang cukup panjang, yakni ditandai dengan masalah perundingan tarif dan perdagangan (*General Agreement Tariff and Trade, GATT*). Dalam putaran terakhir pada tahun 1994 di Maroko (Marekesh) ditandatangani oleh sejumlah negara peserta konferensi pembentukan WTO. Indonesia sendiri telah meratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1995. Salah satu bagian

yang cukup penting dalam dokumen pembentukan WTO adalah Lampiran IC yakni tentang Hak Kekayaan Intelektual dikaitkan dengan perdagangan (*Trade Related Intellectual Oroperty Rights, TRIPs*)

Dengan dibentuknya Organisasi Perdagangan Dunia, *World Trade Organization* (WTO), maka isu masalah Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*) semakin muncul ke permukaan karena masalah perdagangan yang dewasa ini semakin mengglobal dicoba untuk dikaitkan dengan HKI (*Trade Related Intellectual Property Rights, TRIPs*). Prinsip dasar yang tercantum dalam TRIPs, yakni:

- a. Perlakuan sama (*National Treatment*) terhadap semua warga negara.
- b. Perlakuan istimewa untuk negara tertentu.
- c. Persetujuan memperoleh atau mempertahankan perlindungan.

Sedangkan tujuan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual digunakan untuk inovasi teknologi atau penyebaran teknologi dalam menunjang kesejahteraan sosial ekonomi serta menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Indonesia sendiri telah mengantisipasi masalah ini. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Dalam Undang-Undang ini pada Pasal 54 disebutkan, atas permintaan pemilik barang atau pemegang hak atas merek atau hak cipta, Ketua Pengadilan Negeri setempat dapat mengeluarkan perintah tertulis kepada pejabat bea dan cukai untuk menangguhkan sementara waktu pengeluaran barang impor atau ekspor dari

kawasan pabean yang berdasarkan bukti yang cukup, diduga merupakan hasil pelanggaran merek dan hak cipta dilindungi di Indonesia.⁵

Dari latar belakang munculnya WTO tersebut dapat dipahami bahwa masalah Hak Kekayaan Intelektual berkaitan erat dengan dunia bisnis. Untuk itu, tidaklah mengherankan apabila para pelaku bisnis mengeluarkan banyak dana untuk melakukan penelitian dan pengembangan dari hasil yang sudah ada. Tujuan dari riset tersebut yaitu untuk mengetahui apa yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat ataupun melakukan suatu penelitian dalam bidang teknologi yang hasilnya kelak dapat dijual.

Menurut W. R. Cornish, rumusan Hak Kekayaan Intelektual adalah sebagai berikut: *Intellectual Property Rights protects applicants of ideas and informations that are of commercial value.*

Sri Redjeki Hartono mengemukakan bahwa Hak Milik Intelektual pada hakikatnya merupakan suatu hak dengan karakteristik khusus dan istimewa, karena hak tersebut diberikan oleh negara. Negara berdasarkan ketentuan UU, memberikan hak khusus tersebut kepada yang berhak, sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi.⁶

Menurut WIPO dalam *WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law, and Use* menegaskan bahwa *Intellectual property, very broadly, means the*

⁵ Sentosa Sembiring, *Hak Kekayaan Intelektual Dalam Berbagai Peraturan Perundang-undangan*, Yrama Widya, Bandung, 2006, hal. 11

⁶ *Ibid*, hal. 13

*legal rights which result from intellectual activity in the industrial, scientific, literary and artistic fields.*⁷

Jadi hakikat Hak Kekayaan Intelektual adalah adanya suatu kreasi (*creation*). Kreasi ini mungkin dari bidang kesenian (*art*), bidang industri, ilmu pengetahuan ataupun kombinasi dari ketiganya.⁸

Oleh karena itu, apabila seseorang ingin hak kekayaan intelektualnya mendapat perlakuan khusus atau tepatnya dilindungi oleh hukum harus mengikuti prosedur tertentu yang ditetapkan oleh negara. Prosedur yang dimaksud di sini adalah melakukan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual di tempat yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang. Perlunya melakukan pendaftaran tersebut mengingat, di era globalisasi ini arus informasi datang begitu cepat bahkan tidak ada batas antarnegara (*borderless state*). Sehingga tidaklah mengherankan apabila Hak Kekayaan Intelektual merupakan salah satu obyek bisnis yang cukup diminati oleh seluruh pelaku bisnis, karena dianggap mendatangkan keuntungan, ketimbang harus memulai dari nol.

Seperti yang dikemukakan oleh S. Kajatmo, dalam era perdagangan dunia sekarang ini hendaknya hak cipta segera didaftarkan agar setiap pencipta atau pelaku ekonomi tidak akan mudah dijatuhkan oleh pihak lain.⁹

⁷ Budi Agus Riswandi & Siti Sumartiah, *Masalah-Masalah HAKI Kontemporer*, GitaNagari, Yogyakarta, 2006, hal. 4

⁸ Sentosa Sembiring, *Op. Cit.* hal. 13

⁹ *Ibid.*, hal. 14

Jadi di sini terlihat bahwa lembaga pendaftaran dan pengakuan Hak Kekayaan Intelektual mempunyai peranan penting dalam dunia bisnis karena ada jenis Hak Kekayaan Intelektual yang secara teoritis tidak perlu didaftarkan, namun tetap dilindungi, dalam arti apabila hasil karyanya diumumkan oleh yang berhak, maka pada saat itu hak tersebut sudah dilindungi. Hanya saja, apabila ada pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual sulit untuk membuktikan bagi pemegang Hak Kekayaan Intelektual yang tidak mendaftarkan haknya. Sebaliknya bisa terjadi, orang lain yang mendaftarkan hak tersebut. Sebagai contoh kasus batik yang dibuat di Indonesia, yang didaftarkan oleh pengusaha Jerman di negaranya dan oleh pengusaha Jepang di negaranya. Akibatnya, impor batik dari Indonesia ke kedua negara tersebut mendapat hambatan karena batik yang datang dari luar negeri dianggap melanggar Hak Kekayaan Intelektual.

2. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Dalam kepustakaan ilmu hukum, Hak Kekayaan Intelektual pada umumnya dibagi menjadi dua golongan, yakni sebagai berikut:

1. Hak Cipta (*copyright*)
2. Hak atas Kekayaan Industri (*Industrial Property*) yang terdiri dari:
 - a. Hak Paten (*Patent*)
 - b. Hak Merek (*Trademark*)
 - c. Hak Produksi Industri (*Industrial Design*)
 - d. Penanggulangan Praktik Persaingan Curang (*Repression of Unfair*

Competition Practices)

Jika dicermati dalam ketentuan TRIPs, Hak Kekayaan Intelektual dapat digolongkan dalam 8 (delapan) golongan, antara lain:

1. Hak Cipta dan Hak terkait lainnya;
2. Merek dagang;
3. Indikasi Geografis;
4. Desain Produk Industri;
5. Paten;
6. Desain Lay Out (topografi) dari rangkaian elektronik terpadu;
7. Perlindungan terhadap informasi yang dirahasiakan;
8. Pengendalian atas praktik persaingan curang.

Di Indonesia, semua Hak Kekayaan Intelektual yang dimaksud di atas sudah diatur dalam Undang-Undang tersendiri, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang;
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Rangkaian Tata Letak Sirkuit Terpadu;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten;
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;
6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

C. Merek

1. Pengakuan Merek secara Nasional dan Internasional

a. Merek dalam kancah Internasional (TRIPs dan GATTs)

Merek sebagai salah satu wujud karya intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan dan investasi. Merek (dengan “*brand image*”-nya) dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan tanda pengenal atau daya pembeda yang teramat penting dan merupakan jaminan kualitas produk atau jasa dalam suasana persaingan bebas. Oleh karena itu Merek adalah aset ekonomi bagi pemiliknya, baik perorangan maupun perusahaan (badan hukum) yang dapat menghasilkan keuntungan besar, tentunya bila didayagunakan dengan memperhatikan aspek bisnis dan proses manajemen yang baik. Demikian pentingnya peranan Merek ini, maka terhadapnya dilekatkan perlindungan hukum, yakni sebagai obyek terhadapnya terkait hak-hak perseorangan atau badan hukum.

Kebijakan keputusan yang melatarbelakangi perlindungan Merek yang mencakup perlindungan terhadap pembajakan Merek telah menjadi perhatian di negara manapun didunia, sebagaimana dapat disimpulkan dari kata-kata Prof. Mccarthy yang menyatakan bahwa “*policies of consumer protection, property rights, economic efficiency and unusual concepts of justice underlie the law of Trademarks.*”

Negara-negara Asia dan wilayah Asia Pasifik memberikan lingkup perlindungan yang paling luas bagi pemilik Merek melalui proses registrasi. Walaupun pemakaian atas suatu Merek di dalam suatu wilayah dapat memberikan pemilik Merek beberapa tingkat perlindungan menurut Undang-undang Persaingan Curang, undang-undang ini cenderung merupakan suatu cara yang umum yang agaknya lemah dan mengharuskan pemilik Merek untuk menyerahkan bukti reputasi yang luas. Lebih jauh lagi, lingkup perlindungan yang diberikan dengan adanya pendaftaran Merek yang dikabulkan cenderung dibatasi di banyak negara di wilayah yang bersangkutan. Umumnya, terdapat penekanan yang lebih besar pada pembatasan-pembatasan yang diatur dengan klasifikasi barang dan /atau jasa yang dimintakan pendaftaran.

Hal ini berarti bahwa mungkin perlu mendaftarkan aplikasi ganda untuk registrasi di suatu wilayah, karena setiap pendaftaran Merek biasanya secara relatif diberikan lingkup perlindungan yang terbatas. Perlindungan maksimum untuk Merek-merek di suatu wilayah hanya dapat diberikan dengan mengajukan permohonan pendaftaran Merek di setiap negara di suatu wilayah.

Indonesia telah meratifikasi Persetujuan TRIPs (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade on Counterfeit Goods*) yang merupakan bagian dari Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia pada tanggal 15 april 1994 (Undang-undang

R.I No. 7 tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia/ *Agreement Establishing the World Trade Organization*).

Pada tanggal 7 Mei 1997, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Paris dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 Tentang Pengesahan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the world Intellectual Property Organization*, dengan mencabut persyaratan (reservasi) terhadap Pasal 1 sampai dengan pasal 12. Sebagai konsekuensinya, Indonesia harus memperhatikan ketentuan yang bersifat substantif yang menjadi dasar bagi pengaturan dalam peraturan perundang-undangan dibidang Merek, disamping Paten maupun Desain Industri. Pada tanggal 7 Mei 1997 juga telah diratifikasi Traktat Kerjasama dibidang Merek (*Trademark Law Treaty*) dengan Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 1997.

b. Merek di Indonesia

Era perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha yang sehat. Di sini merek memegang peranan yang sangat penting yang memerlukan sistem pengaturan yang lebih memadai. Pertimbangan tersebut dan sejalan dan perjanjian-perjanjian internasional yang telah diratifikasi Indonesia, serta pengalaman melaksanakan administrasi merek, diperlukan penyempurnaan Undang-undang Merek yaitu

Undang-undang No. 19 tahun 1992 (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 81) sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 14 tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 31) selanjutnya disebut Undang-undang lama, dengan satu Undang-undang tentang Merek yang baru (Undang-undang Merek No. 15 Tahun 2001)¹⁰

Beberapa perbedaan yang menonjol dalam Undang-undang Merek baru dibandingkan dengan Undang-undang Merek lama antara lain menyangkut proses penyelesaian permohonan. Dalam Undang-Undang Merek baru, pemeriksaan substantif dilakukan setelah permohonan dinyatakan memenuhi syarat secara administratif. Semula pemeriksaan substantif dilakukan setelah selesainya masa pengumuman tentang adanya permohonan. Perubahan ini dimaksudkan agar lebih cepat diketahui apakah permohonan tersebut disetujui atau ditolak dan memberi kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan terhadap permohonan yang telah disetujui untuk didaftar. Sekarang jangka waktu pengumuman dilaksanakan selama tiga bulan, lebih singkat dari jangka waktu pengumuman berdasarkan Undang-Undang Merek lama. Dengan dipersingkatnya jangka waktu pengumuman, secara keseluruhan akan dipersingkat pula jangka waktu penyelesaian permohonan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

¹⁰ Ahmadi Miru, *Hukum Merek Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2005, hal. 2

Berkeaan dengan hak prioritas, dalam Undang-Undang Merek baru diatur bahwa apabila pemohon tidak melengkapi bukti penerimaan permohonan yang pertama kali menimbulkan hak prioritas dalam jangka waktu tiga bulan setelah berakhirnya hak prioritas, permohonan tersebut diproses seperti permohonan biasa tanpa menggunakan hak prioritas.

Selanjutnya, mengingat merek merupakan bagian dari kegiatan perekonomian/dunia usaha, pengadilan sengketa merek memerlukan badan peradilan khusus untuk menyelesaikan masalah sengketa merek seperti juga bidang hak kekayaan intelektual lainnya. Adanya peradilan khusus untuk masalah merek dan bidang-bidang hak kekayaan intelektual lain, juga dikenal di beberapa negara lain, seperti Thailand. Dalam Undang-undang Merek baru pun pemilik merek diberi upaya perlindungan hukum yang lain, yaitu dalam wujud Penetapan Sementara Pengadilan untuk melindungi mereknya guna mencegah kerugian yang lebih besar, Di samping itu, untuk memberikan kesempatan yang lebih luas dalam penyelesaian sengketa, dalam Undang-Undang Merek baru dimuat ketentuan tentang arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

Dengan Undang-undang Merek yang baru terciptalah pengaturan merek dalam satu naskah (single text) sehingga lebih memudahkan masyarakat menggunakannya. Dalam hal ini ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Merek lama yang substansinya tidak diubah, dituangkan kembali dalam Undang-undang Merek baru.

Undang-undang yang mengatur tentang merek sekarang ini adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang dibentuk dengan dasar pemikiran/pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan merek menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat;
- 2) Berdasarkan hal tersebut diperlukan pengaturan yang memadai tentang merek guna memberikan peningkatan layanan bagi masyarakat;
- 3) Berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b, serta memperhatikan pengalaman dalam melaksanakan Undang-Undang Merek yang ada, dipandang perlu untuk mengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek.

Sementara itu, dasar hukum pembentukan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek adalah:

- 1) Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). (Lembaran Negara Republik Indonesi

Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564)

2. Pengertian Merek

Beberapa rumusan merek yang dirumuskan para ahli adalah sebagai berikut:

Sudargo Gautama merumuskan merek adalah suatu tanda yang berperan untuk membedakan barang-barang dari suatu perusahaan dengan barang-barang dari perusahaan lain.¹¹

R.M Suryodiningrat mendefinisikan Merek yaitu Barang-barang yang dihasilkan oleh pabriknya dengan dibungkus dan pada bungkusannya itu dibubuhi tanda tulisan dan atau perkataan untuk membedakan dari barang sejenis hasil perusahaan lain, tanda inilah yang disebut merek perusahaan.¹²

Dari kedua rumusan di atas dapat dikemukakan bahwa merek adalah tanda yang digunakan dalam kegiatan perdagangan dan jasa.

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek didapatkan rumusan mengenai Merek pada Pasal 1 angka 1 yaitu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

¹¹ Sentosa Sembiring, *Op. Cit.* hal. 26

¹² *Ibid.*, hal. 27

Dalam Undang-Undang tersebut, Merek dibedakan menjadi dua, yaitu merek Dagang dan Jasa yang definisinya terdapat pada Pasal 1 angka 2 dan 3 sebagaimana berikut, Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Sedangkan Merek Jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

3. Ruang Lingkup Merek

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, ruang lingkup merek meliputi merek dagang dan merek jasa.

Untuk merek yang telah didaftarkan maka kepada pemilik merek tersebut diberi hak atas merek.¹³

Sebagaimana diuraikan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, hak atas merek adalah Hak Eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Hak merek dinyatakan sebagai hak eksklusif karena hak tersebut merupakan hak yang sangat pribadi bagi pemiliknya dan diberi hak untuk

¹³ Ahmadi Miru, *Op.Cit*, hal. 12

menggunakan sendiri atau memberi izin kepada orang lain untuk menggunakan sebagaimana ia sendiri menggunakannya.

Pemberian izin oleh pemilik merek kepada orang lain ini berupa pemberian lisensi, yakni memberi izin kepada orang lain untuk jangka waktu tertentu menggunakan merek tersebut sebagaimana ia sendiri menggunakannya.

Hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena:

- a. Pewarisan;
- b. wasiat;
- c. hibah;
- d. perjanjian, atau
- e. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan

Pengalihan hak atas merek wajib dimohonkan pencatatannya kepada Direktorat Jenderal untuk dicatat dalam Daftar Umum Merek, dan permohonan pencatatan pengalihan hak atas merek tersebut disertai dengan dokumen yang mendukungnya. Dokumen yang dimaksud antara lain Sertifikat Merek dan bukti lainnya yang mendukung pemilikan hak tersebut.

Pengalihan hak atas merek terdaftar yang telah dicatat dalam Daftar Umum Merek diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Pentingnya pendaftaran terhadap pengalihan merek terdaftar tersebut karena pengalihan hak atas merek terdaftar yang tidak dicatat dalam Daftar Umum Merek tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.

Penentuan bahwa akibat hukum tersebut baru berlaku (terhadap pihak ketiga) setelah pengalihan hak atas merek dicatat dalam Daftar Umum Merek dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan dan mewujudkan kepastian hukum.

Di samping pengalihan hak atas merek terdaftar itu sendiri, pengalihan hak atas merek terdaftar dapat disertai dengan pengalihan nama baik, reputasi, atau lain-lainnya yang terkait dengan merek tersebut.

Pemilik merek terdaftar berhak memberikan lisensi kepada pihak lain dengan perjanjian bahwa penerima lisensi akan menggunakan merek tersebut untuk sebagian atau seluruh jenis barang dan jasa yang telah terdaftar menggunakan merek tersebut. Ini berarti bahwa dapat dilakukan perjanjian lisensi yang penggunaannya dibatasi pada barang/jasa tertentu saja dan tidak meliputi seluruh barang/jasa yang sama dengan yang diperdagangkan oleh pemberi lisensi.

Perjanjian lisensi berlaku di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali bila diperjanjikan lain, untuk jangka waktu yang tidak lebih lama dari jangka waktu perlindungan merek terdaftar yang bersangkutan.

Sama halnya dengan pembatasan penggunaan merek yang dilisensikan terhadap barang atau jasa tertentu saja, pembatasan terhadap luas berlakunya juga dapat dilakukan dalam perjanjian lisensi. Demikian pula jangka waktu berlakunya dapat dibatasi dalam perjanjian lisensi tersebut.

4. Perlindungan Merek

a. Proses Pendaftaran

Untuk mendapatkan hak atas merek, pihak yang akan menggunakan merek tersebut harus mendaftarkan mereknya ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Namun tidak semua merek dapat didaftarkan. Menurut Pasal 4 Undang-undang Merek, merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik.

Menurut Pasal 5 Undang-undang Merek, merek tidak dapat didaftar apabila mengandung salah satu unsur di bawah ini:

- a) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b) tidak memiliki daya pembeda;
- c) telah menjadi milik umum; atau
- d) merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan.

Proses pendaftaran merek dimulai dengan mengajukan permohonan pendaftaran merek ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang prosedur pendaftarannya adalah sebagai berikut:

- 1) Mengajukan permohonan, sesuai dengan form pendaftaran Merek rangkap 4 (empat).

- 2) Membuat surat pernyataan bahwa pemohon tidak meniru atau menggunakan merek orang lain baik keseluruhan maupun persamaan pada pokoknya.
- 3) Membuat surat kuasa apabila pemohon mengkuasakan permohonan pendaftaran Merek
- 4) Lampiran-lampiran permohonan :
 - a) Fotocopy KTP yang dilegalisir
 - b) Fotocopy akte Pendirian Badan Hukum yang disahkan notaris bagi pemohon atas nama Badan Hukum
 - c) Fotocopy kepemilikan bersama yang dilegalisir atas nama pemohon lebih dari satu orang
 - d) Fotocopy NPWP yang dilegalisir
 - e) Etiket Merek sebanyak 24 (duapuluh empat) buah, 4 (empat) buah ditempel pada masing-masing form (form rangkap 4), dan 20 (duapuluh) buah dalam amplop, dengan ukuran maksimal 9 x 9 cm dan paling kecil 2 x 2 cm
 - f) Kwitansi pembayaran atas biaya pendaftaran sesuai biaya yang telah ditetapkan
 - g) Mencantumkan nama negara dan tanggal permintaan pendaftaran Merek pertama kali bagi merek dengan Hak Prioritas.

Setelah melalui pemeriksaan formal yaitu pemeriksaan atas kelengkapan persyaratan administratif dan substantif yakni pemeriksaan terhadap merek yang diajukan apakah dapat didaftarkan atau tidak, berdasarkan persamaan pada keseluruhan, persamaan pada pokoknya, atas merek sejenis milik orang lain, sudah diajukan mereknya lebih dahulu oleh orang lain yang masing-masing berjalan selama 3 (tiga) dan 9 (sembilan) bulan maka nama pemilik merek dan mereknya diumumkan dalam Berita Resmi Merek dimana selama diumumkan, setiap pihak dapat mengajukan keberatan atas merek tersebut. Namun, bila tidak ada yang berkeberatan, maka Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual menerbitkan sertifikat merek bagi Pemohon.

Proses pendaftaran merek ini diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek mulai Pasal 7 sampai Pasal 27.

b. Jangka Waktu Perlindungan

Sebagaimana diuraikan dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Merek, merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.

Pemilik merek terdaftar, setiap kali dapat mengajukan permohonan perpanjangan perlindungan merek untuk jangka waktu yang sama, yaitu sepuluh tahun.

Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud diajukan secara tertulis oleh pemilik merek atau kuasanya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar tersebut.

5. Pelanggaran Merek

Pelanggaran merek dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari pemalsuan merek hingga penggunaan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya. Hal ini dilakukan untuk memperoleh keuntungan dari merek yang sudah ada. Diharapkan konsumen akan tertarik untuk membeli produk yang menggunakan merek palsu atau mempunyai persamaan pada pokoknya karena konsumen terkecoh.

Akibat dari pelanggaran merek ini jelas merugikan konsumen karena tidak mendapatkan barang dengan kualitas seperti yang mereka harapkan sehingga produsen dari produk yang menggunakan merek tersebut akan menuai komplain dari konsumen. Pada akhirnya produsen pun kehilangan kepercayaan dari konsumen.

Kerugian yang ditimbulkan akibat dari pelanggaran merek sangat banyak karena menurunnya minat beli masyarakat terhadap merek tersebut dan tidak kembalinya modal yang sudah dikeluarkan untuk mengembangkan *image* merek tersebut.

Di bawah ini terdapat beberapa contoh kasus pelanggaran merek yang ada di Indonesia:¹⁴

a. Merek Barbie vs Babie di Jakarta

MATTEL INC., suatu perseroan menurut Undang-undang Negara Amerika Serikat, bergerak dibidang produksi berbagai jenis permainan untuk anak-anak dengan bermacam-macam merek. Salah satu hasil produksi MATTEL INC., adalah produk boneka wanita yang diberi merek BARBIE.

Boneka BARBIE ini telah dikenal luas dibanyak negara di dunia, termasuk di Indonesia. Merek BARBIE juga telah terdaftar di Indonesia, terdaftar di bawah nomor pendaftaran 380107 dan 387123.

Keterkenalan merek BARBIE telah memancing pihak-pihak ketiga untuk mengambil keuntungan dengan cara membuat, memasarkan dan produk-produk sejenis dan menggunakan merek-merek yang memiliki persamaan pada pokoknya. Salah satu contoh adalah pada boneka yang menggunakan merek BABIE.

Bentuk pelanggaran pada merek BABIE, adalah :

- 1) Merek BABIE memiliki persamaan dalam bentuk tulisan, bunyi, ucapan dan kombinasi warna dengan merek BARBIE.

¹⁴ Direktorat Jenderal Industri dan Dagang Kecil Menengah Departemen Perindustrian dan Perdagangan, *Modul 6 – Pelanggaran dan Dampak Merek terhadap Perkembangan Usaha*, Jakarta 2003

- 2) Merek BABIE digunakan untuk barang yang sejenis dengan merek BARBIE, yakni boneka;

b. Merek Tupperware vs Tulipware di Bandung.

DART INDUSTRIES INC., Amerika Serikat adalah perusahaan yang memproduksi berbagai jenis alat-alat rumah tangga, di antaranya yaitu ember, panci, toples dan botol, sisir-sisir dan bunga-bunga karang, sikat-sikat, perkakas-perkakas kecil dan wadah-wadah kecil yang dapat dibawa untuk rumah tangga dan dapur dari plastik untuk menyiapkan, menyajikan dan menyimpan bahan makanan, gelas-gelas minum, tempayan, tempat menyimpan bumbu, wadah-wadah untuk lemari es dan tutup daripadanya, wadah-wadah untuk roti dan biji-bijian dan tutup daripadanya, piring-piring dan tempat untuk menyajikan makanan, cangkir-cangkir, piring-piring buah-buahan dan tempat-tempat tanaman untuk tanaman rumah dan main-mainan untuk anak-anak dengan berbagai jenis desain yang terbuat dari plastik yang bermutu tinggi.

Merek TUPPERWARE sudah terdaftar di Indonesia dibawah no. pendaftaran 263213, 300665, 300644, 300666, 300658, 339994, 339399 untuk jenis-jenis barang seperti tersebut diatas, sedangkan merek TULIPWARE baru mengajukan permintaan pendaftaran merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Produk-produk rumah tangga yang diproduksi oleh DART INDUSTRIES INC. telah dipasarkan di lebih dari 70 negara dengan memakai merek TUPPERWARE. TUPPERWARE juga telah dipasarkan di luas di Indonesia melalui Distributor Nasional sekaligus penerima lisensi, yakni PT. IMAWI BENJAYA.

PT. IMAWI BENJAYA selaku Distributor Nasional sekaligus penerima lisensi produk TUPPERWARE di Indonesia, menemukan produk-produk dengan menggunakan desain-desain yang sama dengan disain-disain produk-produk TUPPERWARE yang menggunakan merek TULIPWARE yang diproduksi oleh CV. CLASSIC ANUGRAH SEJATI yang berlokasi di Bandung.

Dengan membandingkan antara produk-produk yang menggunakan merek TUPPERWARE dan produk-produk dengan merek TULIPWARE, maka terlihat secara jelas bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang memproduksi produk TULIPWARE, sebagai berikut :

- 1) Terdapat persamaan pada pokoknya antara merek TULIPWARE dengan TUPPERWARE untuk produk-produk yang sejenis
- 2) Penempatan merek pada bagian bawah wadah dan bentuk tulisan yang sama lebih dominan, sehingga menonjolkan unsur persamaan dibandingkan perbedaannya. Keberadaan produk-produk sejenis yang menggunakan merek TUPPERWARE dan TULIPWARE

mbingungkan dan mengacaukan konsumen mengenai asal-usul barang.

- 3) Merek TULIPWARE yang dipergunakan pada barang-barang berbeda dengan etiket merek yang diajukan permohonannya pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Undang-undang Merek memberikan ancaman pidana kepada setiap orang yang menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya ataupun yang sama pada pokoknya. Kedua bentuk perbuatan ini diklasifikasikan sebagai kejahatan.¹⁵ Besarnya ancaman pidana, ditentukan dalam ketentuan Pasal 90 dan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, sebagai berikut :

Pasal 90 :

“Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Pasal 91 :

“Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4

¹⁵ Direktorat Jenderal Industri dan Dagang Kecil Menengah Departemen Perindustrian dan Perdagangan, *Modul 5 - Perlindungan Merek di Indonesia*, Jakarta 2003

(empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)”.

Sedangkan dalam Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek bagi mereka yang memperdagangkan barang dan atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Tindak pidana ini adalah pelanggaran.

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91 dan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 merupakan delik aduan.

6. Penyelesaian Sengketa

a. Pengadilan Niaga

Apabila terjadi suatu perkara atas penggunaan merek yang bukan oleh pihak yang berhak maka hal tersebut diakomodasi dalam Pasal 76 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 yang mana disebutkan bahwa:

- 1) Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa sejenis berupa:
 - a) Gugatan ganti rugi, dan/atau
 - b) Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.
- 2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.

Gugatan ganti kerugian dan/atau penghentian perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek secara tanpa hak tersebut memang

sudah sewajarnya, karena tindakan tersebut sangat merugikan pemilik merek yang sah. Bukan hanya kerugian ekonomi secara langsung, tetapi juga dapat merusak citra merek tersebut apabila barang atau jasa yang menggunakan merek secara tanpa hak tersebut kualitasnya lebih rendah daripada barang atau jasa yang menggunakan merek secara sah.¹⁶

Gugatan atas pelanggaran merek tidak hanya dapat diajukan oleh pemilik merek namun dapat diajukan pula oleh penerima lisensi merek. Hal ini dicantumkan dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek bahwa gugatan atas pelanggaran merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dapat diajukan oleh penerima lisensi merek terdaftar baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan pemilik merek yang bersangkutan.

Penerima lisensi berhak untuk mengajukan gugatan sebagaimana hak pemilik merek terdaftar sebab pemegang lisensi sangat berkepentingan karena dia ikut mengalami kerugian atas adanya pelanggaran atas merek tersebut.¹⁷

Selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, atas permohonan pemilik merek atau penerima lisensi selaku penggugat, hakim dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan

¹⁶ Ahmadi Miru, *Op. Cit.*, hal 93

¹⁷ *Ibid*, hal 94

produksi, peredaran dan/atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek tersebut secara tanpa hak.

Dalam hal tergugat dituntut juga untuk menyerahkan barang yang menggunakan merek secara tanpa hak, hakim dapat memerintahkan bahwa penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Kewenangan hakim untuk “menunda” penyerahan barang atau nilai barang tersebut, dapat disamakan dengan penolakan atas gugatan yang meminta agar suatu gugatan dapat dilaksanakan lebih dahulu.

Penundaan penyerahan barang atau nilai barang yang menggunakan merek tanpa hak tersebut merupakan tindakan hati-hati karena bagaimanapun, secara hukum setiap putusan pengadilan niaga masih dimungkinkan untuk dibatalkan dalam perkara kasasi. Hal ini terkait dengan masih tersedianya upaya hukum kasasi atas putusan Pengadilan Niaga yang memeriksa gugatan yang berkaitan dengan pelanggaran merek tersebut.

Kasasi merupakan upaya hukum satu-satunya karena terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi.

Pihak yang memiliki hak atas suatu merek yang sedang bersengketa dan dirugikan haknya, berdasarkan bukti yang cukup, dapat meminta hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara, yaitu tentang :

- 1) Pencegahan masuknya barang yang berkaitan dengan pelanggaran hak Merek;
- 2) Penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Merek tertentu.

Menurut Pasal 80 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, gugatan terhadap pembatalan merek juga dapat diajukan ke Pengadilan Niaga.

b. Alternative Dispute Resolution

Selain itu penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan, sengketa mengenai merek juga dapat diselesaikan di luar jalur pengadilan melalui forum ADR atau *Alternative Dispute Resolution*¹⁸

Penyelesaian menggunakan *Alternative Dispute Resolution* ini diatur dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dikenal beberapa cara penyelesaian sengketa, yaitu:

- 1) arbitrase;

¹⁸ *Ibid*, hal 94

- 2) konsultasi;
- 3) negosiasi;
- 4) mediasi;
- 5) konsiliasi; atau
- 6) penilaian ahli.

Di antara keenam cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan tersebut, hanya penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang menghasilkan putusan memaksa yang dijatuhkan oleh pihak ketiga, yaitu arbiter atau majelis arbiter, sedangkan cara penyelesaian lainnya yang tergolong dalam alternatif penyelesaian sengketa, penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak, paling tidak hanya mendapat saran dari pihak ketiga yang memfasilitasi perundingan antara pihak.

Berdasarkan Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, suatu sengketa dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri (Pengadilan Niaga).

Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa tersebut diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak yang hasilnya dituangkan secara tertulis. Apabila para pihak tidak dapat menyelesaikannya dengan bantuan pihak ketiga.

Peran pihak ketiga ini hanya sekedar mempermudah jalannya perundingan para pihak agar tercapai kesepakatan. Kesepakatan itulah yang

pada akhirnya mengikat para pihak setelah ditandatangani dan didaftarkan di Pengadilan Niaga.

Berbeda dengan alternatif penyelesaian sengketa, penyelesaian sengketa melalui arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa yang memang sejak awal diserahkan kepada pihak ketiga untuk memberikan keputusan yang mengikat para pihak, yang putusannya bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.

D. Peranan Merek dalam Pengembangan Usaha

Merek erat sekali kaitannya dengan produk yang ditawarkan oleh produsen baik berupa barang maupun jasa. Bagi konsumen timbul suatu prestise tersendiri bila ia menggunakan merek tertentu. Jadi dalam masyarakat ada semacam anggapan, bahwa merek yang digunakan dapat menunjukkan status sosial sang pemakai merek. Kondisi ini tentunya dapat dimanfaatkan oleh produsen yang ingin mengambil keuntungan secara tidak sah yakni menggunakan merek yang sudah dikenal masyarakat terhadap hasil produksinya.¹⁹

Fungsi merek bagi sebuah barang dagangan, antara lain yaitu sebagai pembeda antara barang yang satu dan yang lain. Bila kita mendengar sebuah produk disebutkan orang, biasanya yang akan tergambar di benak kita adalah bentuk, kualitas dan perusahaan pembuat produk tersebut. Selain itu, merek juga dapat menambah nilai jual sebuah komoditas. Produk dari kopi atau teh, misalnya, akan

¹⁹ Sentosa Sembiring, *Op. Cit.*, hal. 26

meningkat nilai jualnya karena mereknya sudah dikenal luas oleh konsumen. Biasanya barang bermerek terkenal bagus kualitasnya.²⁰

Pada bisnis Air Minum Dalam Kemasan, merek Aqua adalah salah satu contoh merek yang merajai bisnis ini. Apabila seseorang menyebut Aqua, yang terbayang adalah air minum dalam kemasan. Namun konsumen mengasosiasikannya sebagai merek kategori produk alias generik. Dengan demikian, sangat wajar jika konsumen selalu tidak keberatan ketika membeli Aqua namun mendapatkan merek Vita atau Ades. Di sejumlah kategori produk, ada nama generik yang merujuk langsung kepada kategori produk itu. Misalnya, parasetamol adalah merek generik atau sebutan untuk produk penurun panas. Analgesik merek generik untuk produk penghilang nyeri. Di Amerika, menggunakan nama generik sebagai merek dagang tidak diperkenankan. Makanya, tidak ada merek parasetamol atau merek analgesik yang digunakan sebagai merek dagang. Prinsipal kemudian menggunakan merek Panadol, Bodrex dan sejumlah nama lainnya untuk kategori produk parasetamol dan analgesik.

Perlekatan merek generik pada suatu merek sebenarnya sangat merugikan produsen pembuat suatu merek karena merek tersebut tidak berhasil menjadi pembeda dengan produk yang sama. Keuntungan dari popularitas merek seperti itu, tingkat *awareness*-nya sangat tinggi. Tetapi, karena menjadi merek generik, konsumen tidak selektif ketika menerima produk yang diberikan pedagang.

²⁰ BEI News, Edisi 28 Tahun V, November-Desember 2005, hal. 21

Sehingga, keuntungan yang sedianya diterima oleh produsen pembuat suatu berkurang karena konsumen menerima saja produk yang bukan merek tersebut.²¹

²¹ <http://www.kompas.com/marketing/news/0511/16/091319.htm>, diakses tanggal 11 Desember 2006

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.²²

Dalam pelaksanaan penelitian dibutuhkan suatu metode yang dapat berjalan rinci, terarah dan sistematis, sehingga data yang diperoleh dari penelitian itu dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan tidak menyimpang dari pokok-pokok permasalahan.

Oleh karena itu dalam proses penyusunan suatu karya ilmiah diperlukan data yang mempunyai nilai validitas tinggi serta terjamin keakuratannya. Dengan demikian, suatu sistem metodologi yang terencana secara teratur dan sistematis akan membantu terwujudnya hal tersebut.

Pada hakekatnya, metodologi sebagai cara yang lazim dipakai dalam penelitian memberikan pedoman tentang cara-cara mempelajari, menganalisa, dan memahami permasalahan-permasalahan yang ada,. Sehingga dapat dikatakan bahwa suatu

²² Soerjono Sukanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, Rajawali Pers, 1985, hal. 45

metodologi merupakan unsur mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa diperlukan usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji suatu kebenaran dari pengetahuan melalui suatu metode ilmiah.²³

Maka dalam penyusunan tesis ini diperlukan metode penelitian yang disusun sebagai berikut:

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini metode pendekatan *yuridis empiris* yaitu cara atau prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan meneliti data primer yang ada di lapangan.²⁴

Metode pendekatan yuridis dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 mengenai Merek dan metode pendekatan empiris mengenai penerapannya di lapangan terutama pada permasalahan penggunaan gallon milik pihak lain oleh pelaku bisnis air isi ulang. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bahwa hukum tidak semata-mata sebagai suatu perangkat peraturan perundang-undangan yang bersifat normative tetapi hukum dapat dipahami sebagai

²³ Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Yogyakarta, 1981, hal. 4

²⁴ Op. Cit. Hal. 52

perilaku masyarakat yang menggejala dan mempola dalam kehidupan masyarakat, selalu berinteraksi dengan aspek-aspek kemasyarakatan, seperti aspek ekonomi.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi pada penelitian ini adalah Deskriptif Analitis, yaitu prosedur atau cara pemecahan masalah penelitian dengan cara memaparkan keadaan obyek yang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat, pabrik, dan lain-lain) sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta yang aktual yang ada pada saat sekarang yang tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan dan penyusunan data tetapi meliputi analisa dan interpretasi tentang arti data tersebut.²⁵

Jadi penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan Penggunaan Galon Air Milik Pihak Lain oleh Pelaku Usaha Air Minum Isi Ulang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Studi Kasus pada PT Indotirta Jaya Abadi Semarang).

Hasil penelitian ini memberikan gambaran yang merupakan jawaban dari permasalahan-permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

²⁵ H. Hadari Nawawi dan H.M Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hal. 47

C. Subyek dan Obyek Penelitian

1. Subyek

Subyek dari penelitian ini adalah semua pihak yang berhubungan dengan penggunaan gallon air milik pihak lain oleh pelaku usaha air minum isi ulang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Studi Kasus pada PT Indotirta Jaya Abadi)

2. Obyek

Obyek penelitian ini adalah penggunaan galon air milik pihak lain oleh pelaku usaha air minum isi ulang terutama galon air produk PT Indotirta Jaya Abadi.

Untuk mempersempit ruang lingkup penelitian, maka peneliti mengambil lokasi penelitian di Semarang dimana perusahaan air minum dalam kemasan yang produksinya cukup banyak beredar di pasar Semarang adalah PT Indotirta Jaya Abadi.

Untuk mendukung penelitian di atas maka diambil responden untuk menjadi sample sebagaimana berikut ini:

1. Satu orang bagian produksi PT Indotirta Jaya Abadi
2. Satu orang bagian hukum PT Indotirta Jaya Abadi
3. Satu orang karyawan depot Air Minum Isi Ulang
4. Satu orang konsumen Air Minum Dalam Kemasan

D. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi:

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh melalui penelitian di lapangan.²⁶

Data primer dalam penelitian ini dilakukan melalui cara:

- 1) Observasi, yaitu pengamatan ke lokasi;
- 2) Penelitian lapangan dengan cara mengadakan wawancara secara terstruktur, yaitu suatu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya secara langsung kepada yang diwawancarai, wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi atau keterangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang dapat mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer.

Data sekunder diperoleh dengan cara:

- 1) Melakukan studi kepustakaan, yaitu mempelajari sejumlah literatur yang ada khususnya peraturan mengenai merek.

²⁶ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990, hal 44.

- 2) Dilakukan dengan cara mempelajari peraturan-peraturan hukum, buku-buku, teori-teori para sarjana serta majalah-majalah yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

E. Analisis Data

Dalam menganalisa data penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode *analisis* kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data *deskriptif* analitis, yaitu apa yang dinyatakan responden secara lisan atau tulisan dan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²⁷

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit UI Press, Jakarta, 1984, hal. 25

F. Jadwal Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dengan rincian kegiatan:

No	Kegiatan	Alokasi Waktu			
		3	4	5	6
1	Persiapan a. Review Proposal Penelitian dan Perbaikan b. Pengurusan administrasi dan ijin penelitian c. Perumusan dan Pemantapan Quesioner	X			
2	Operasional Lapangan a. Survey/Observasi Lapangan b. Pengumpulan Data Sekunder c. Klasifikasi Data d. Analisis Data		X		
3	Seminar Hasil Penelitian			X	
4	Penyusunan Laporan Penelitian/Tesis				X

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. a. Profil Perusahaan PT Indotirta Jaya Abadi

PT Indotirta Jaya Abadi didirikan oleh Bapak Oenny Jauwhannes pada tanggal 25 April 1984 dengan akte Notaris Nomor 19 dengan Notaris H. Panji Surya. PT Indotirta Jaya Abadi terletak di Jalan Majapahit (sekarang Jl. Brigjen Sudiarto) KM 11 atau Nomor 765, Penggaron, Semarang. PT Indotirta bergerak sebagai produsen minuman ringan di Jawa Tengah.

Pada awalnya, perusahaan ini memproduksi teh dalam botol dengan merek Indoteh Crown, seiring dengan perkembangan perusahaan dan adanya peluang pasar maka perusahaan diversifikasi produk pada tahun 1987 dengan memproduksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dengan merek AGUARIA.

AGUARIA produk air minum dalam kemasan yang menjawab kebutuhan masyarakat akan air minum yang bersih, segar dan alami. AGUARIA tersedia dalam berbagai ukuran dan kemasan, yaitu:

1. AGUARIA Cup 220 ml
2. AGUARIA Cup 240 ml
3. AGUARIA Botol Junior 300 ml
4. AGUARIA Botol 500 ml
5. AGUARIA Botol Sport 500 ml
6. AGUARIA Botol 600 ml
7. AGUARIA Botol 1500 ml. Produk ini dilengkapi dengan handel (pertama di Indonesia) yang memudahkan konsumen untuk membawanya pada saat dibawa bepergian.

AGUARIA diproduksi dengan pengawasan yang ketat oleh tim *Quality Control (QC)* yang berpengalaman dan ahli di bidangnya. Pengujian dilakukan dengan cara fisika, kimia dan mikrobiologi dengan peralatan yang sangat modern. Pengawasan dilakukan mulai dari sumber mata air sampai saat produksi serta pemantauan di pasar dengan menerapkan sistem Manajemen Mutu ISO 9002 yang bersertifikat.

Untuk menjamin tercapainya mutu hasil produksi yang sesuai dengan standar pemerintah dengan mengacu pada kepuasan pelanggan secara berkesinambungan, perusahaan ini menyesuaikan dengan persyaratan-persyaratan yang diterapkan pemerintah dari SII pada tahun 1992 menjadi SNI (Standar Nasional Indonesia) pada tahun 1994. Sejak tahun 1996 sistem mutu dari SNI diimplementasikan di perusahaan dengan mengacu pada manajemen ISO 9002. Pada bulan November 1998, manajemen ISO 9002

yang telah diterapkan mulai direalisasikan untuk pencapaian sertifikasi ISO 9002 dengan bantuan Bank Dunia dengan konsultan PT Sucofindo Jakarta.

PT Indotirta Jaya Abadi sebagai produsen AGUARIA merupakan anggota *International Bottled Water Association* (IBWA) dan Asosiasi Pengusaha Air Dalam Kemasan Indonesia (ASPADIN).

Pada tahun 2000, jumlah karyawan PT Indotirta Jaya Abadi berjumlah 450 orang. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2001 PT Indotirta Jaya Abadi juga mengalami peningkatan jumlah Sumber Daya Manusia menjadi 550 orang. Tahun 2002 berjumlah 647 orang, tahun 2003 berjumlah 640 orang, tahun 2004 jumlahnya 546 orang, untuk tahun 2005 dan 2006, PT Indotirta Jaya Abadi memiliki jumlah karyawan 560 orang dengan rincian sebagai berikut:

- Karyawan Produksi sebanyak : 473 orang
- Staf sebanyak : 65 orang
- Karyawan Pria sebanyak : 273 orang
- Karyawan Wanita sebanyak : 265 orang

Pengaturan jam Kerja bagi karyawan PT Indotirta Jaya Abadi adalah sebagai berikut:

- Staf dan Administrasi perusahaan diatur sebagai berikut:
 - Senin – Jumat : 08.00 WIB – 16.00 WIB
 - Istrahat : 12.00 WIB – 13.00 WIB

- Sabtu (tanpa istirahat) : 08.00 WIB – 13.00 WIB
- Karyawan bagian Produksi diatur sebagai berikut:
 - Senin – Jumat : 07.00 WIB – 15.00 WIB
 - Istrahat : 12.00 WIB – 13.00 WIB
 - Sabtu (tanpa istirahat) : 07.00 WIB – 12.00 WIB

Harga jual produk PT Indotirta Jaya Abadi sebagaimana terlihat pada tabel 4.1

Tabel 4.1 Harga Jual Produk PT Indotirta Jaya Abadi

No.	Merek	Jenis	Harga (Rp)	Satuan
1	AGUARIA	200 ml	11.500	Karton
		240 ml	12.000	Karton
		600 ml	20.000	Karton
		1500	20.000	Karton
		Junior	19.000	Karton
		19 L	8.000	Galon
2	IKHLAS		9.500	Karton
3	SEGA		10.000	Karton
4	INDOTEH		23.000	Krat
5	INDOTEH FRUIT		24.000	Krat

Sumber : *company profile* PT Indotirta Jaya Abadi

b. Penggunaan galon Air Minum Dalam Kemasan yang bermerek yang terdaftar milik pihak lain untuk Air Minum Isi Ulang melanggar Hak Kekayaan Intelektual

PT Indotirta Jaya Abadi sebagai produsen minuman, mempunyai beberapa merek untuk AMDK produksinya, yaitu AGUARIA, IKHLAS dan SEGA. Produk IKHLAS dan SEGA dipasarkan di wilayah Kendal, Demak, Purwodadi, Jepara dan Kudus.

Pendaftaran merek AGUARIA dan SEGA telah pula dilakukan oleh PT Indotirta Jaya Abadi. Sertifikat merek untuk AGUARIA bernomor IDM000040372, sedangkan sertifikat merek SEGA adalah 255180.

Pendaftaran merek milik PT Indotirta Jaya Abadi tidak dilaksanakan oleh pihak perusahaan sendiri namun melalui kuasa hukum yang ditunjuk oleh perusahaan yaitu Agus Nurudin, SH., CN., MH.

Proses pendaftaran merek milik PT Indotirta Jaya Abadi ini menghadapi hambatan. Hambatan yang ada adalah jangka waktu proses yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada.

Menjamurnya depot-depot air minum isi ulang merupakan permasalahan tersendiri bagi PT Indotirta Jaya Abadi dalam memasarkan produksi air minum dalam kemasannya. Terutama penggunaan kemasan galon AGUARIA untuk diisi kembali oleh pelaku bisnis air minum isi ulang.

Pengisian galon milik PT Indotirta Jaya Abadi menyebabkan galon milik perusahaan tidak kembali ke perusahaan untuk diisi kembali. Hal ini

menimbulkan kerugian bagi perusahaan karena galon juga merupakan aset dari perusahaan.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa anggapan galon air minum dalam kemasan yang diperoleh konsumen merupakan milik konsumen adalah anggapan yang tidak benar. Galon tersebut hanya dipinjamkan atau disewakan kepada konsumen sehingga status kepemilikan terhadap galon air tetap berada pada perusahaan.

Menurut Willy Bintoro Chandra, Direktur Produksi dan juga *Factory Manager* PT Indotirta Jaya Abadi, konsumen sebenarnya menyewa galon dengan jaminan. Jaminan tersebut dibayarkan apabila konsumen membeli produk pertama kali tanpa membawa galon air produk tersebut. Harga jaminan yang dibayarkan biasanya hanya 60 % dari harga galon.²⁸

Konsumen yang membeli produk air minum dalam kemasan PT Indotirta Jaya Abadi ukuran galon tersebut akan diberi nota deposit atau penjualan galon kosong sesuai dengan harga jaminan. Nota tersebut berfungsi ganda yaitu sebagai nota deposit (jaminan). Konsumen yang menyewa galon akan dapat membeli isi dari galon yaitu air minum pada pembelian berikutnya tanpa harus membayar uang jaminan lagi. Contoh nota deposit sebagaimana terdapat pada lampiran 4.1.

²⁸ Wawancara dengan Willy Bintoro Chandra, Direktur Produksi dan *Factor Manager* PT Indotirta Jaya Abadi, tanggal 31 Juli 2007

Sebaliknya, apabila galon rusak dan tidak bisa dikembalikan ke perusahaan, maka nota tersebut akan menjadi nota penjualan galon sehingga galon menjadi milik konsumen. Galon dianggap rusak dan tidak dapat dikembalikan apabila terdapat keretakan pada galon atau galon ditumbuhi lumut.

Dengan adanya uang jaminan, konsumen seharusnya ikut menjaga keadaan galon agar selalu dalam keadaan baik sehingga konsumen dapat memperoleh produk dengan harga yang terjangkau.

Dari uraian di atas maka jelas galon yang digunakan oleh konsumen bukan milik dari konsumen. Konsumen tidak mempunyai hak untuk menggunakan galon untuk kegunaan lain selain dikembalikan ke perusahaan.

Penggunaan galon air minum dalam kemasan yang mereknya telah terdaftar juga merugikan perusahaan pemilik galon dengan merek tersebut.

Perbedaan kualitas antara air minum dalam kemasan dan air minum isi ulang dapat mengubah gambaran (*image*) dari produk yang pada akhirnya dapat menurunkan daya beli konsumen atas produk dengan merek tersebut.

Disebutkan oleh Rudy Djoko Triono, *Kepala Umum Bidang Transprotasi dan Sarana* PT Indotirta Jaya Abadi, sejak adanya depot-depot air minum isi ulang, terjadi adanya penurunan omzet atas pembelian AGUARIA kemasan galon. Walaupun sejauh ini tidak terdapat perkara ataupun keluhan dari pelanggan terhadap air minum isi ulang yang

menggunakan kemasan galon merek AGUARIA, namun potensi untuk terjadinya konflik sangat besar.²⁹

Selain kualitas yang berbeda, penggunaan galon air yang mereknya telah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual juga melanggar hak eksklusif yang dimiliki oleh pemilik merek atas merek yang telah didaftarkanya itu.

PT Indotirta Jaya Abadi telah mendaftarkan merek AGUARIA dan telah mendapatkan sertifikat merek. Hal ini berarti PT Indotirta Jaya Abadi memiliki hak eksklusif atas merek AGUARIA dan hanya PT Indotirta yang dapat menggunakan merek tersebut.

Pihak lain yang tanpa alas hak menggunakan merek AGUARIA untuk barang dengan jenis kelas yang sama untuk kepentingannya sendiri akan ditindak sesuai dengan peraturan mengenai merek yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 705/MPP/Kep/11/2003 tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum dalam Kemasan dan Perdagangananya juga mengatur mengenai penggunaan galon air bermerek oleh pihak pelaku air minum isi ulang.

Dalam Pasal 9 ayat (3) dikatakan bahwa kemasan suatu merek air minum dalam kemasan hanya boleh diisi ulang oleh perusahaan pemilik merek yang bersangkutan. Pelanggaran terhadap pasal tersebut sanksinya

²⁹ Wawancara dengan Rudy Djoko Triono, *General Affair* PT Indotirta Jaya Abadi tanggal 18 Juli 2007

mengacu pada Pasal 90 dan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdaganganannya pada Pasal 7 ayat (3) mengatur bahwa depot air minum hanya diperbolehkan menyediakan wadah tidak bermerek atau wadah polos.

Pengenaan sanksi atas pelanggaran ketentuan tersebut tertuang pada Pasal 12 ayat (3) yang sanksinya juga mengacu pada Pasal 90 atau Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Namun, penerapan peraturan tersebut belum dapat dilaksanakan di lapangan. Terutama dalam bidang pengawasan karena masih terjadi ambiguitas pelaksana pengawasan, apakah tugas dari dinas perindustrian, dinas kesehatan atau bahkan pihak kepolisian.

Dari hasil wawancara dengan Budhiarso W., SH., MH, penyidik HKI pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, penerapan peraturan tersebut belum dapat dilaksanakan juga karena kurangnya sosialisasi peraturan yang sudah ada tersebut.³⁰

Dengan demikian, uraian penjelasan di atas telah menunjukkan adanya pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh pelaku bisnis air minum isi ulang yang menggunakan galon air milik pihak lain.

³⁰ Wawancara dengan Budhiarso W, SH., MH, penyidik HKI pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Tengah tanggal 30 Juni 2007

Dari hasil penelitian yang dilakukan, selain pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, penggunaan galon air yang tidak dibersihkan sesuai standar dapat menyebabkan penurunan kesehatan bagi konsumen.

Menurut Willy Bintoro Chandra, efek yang dirasakan oleh konsumen tidak akan dialami seketika setelah meminum air minum tersebut namun akan timbul di kemudian hari.

Pada Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdaganganannya diatur mengenai penggunaan wadah untuk air minum isi ulang. Pasal 7 ayat (4) dan (5) yang mengatakan bahwa Depot Air Minum wajib memeriksa wadah yang dibawa oleh konsumen dan dilarang mengisi wadah yang tidak layak pakai dan harus melakukan pembilasan dan atau pencucian dan atau sanitasi wadah dan dilakukan dengan cara yang benar.

Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diancam dengan sanksi sesuai dengan ketentuan pidana sebagaimana tercantum pada Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Ketentuan sanksi ini tercantum pada Pasal 12 ayat (2) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdaganganannya.

Di wilayah Semarang, terdapat aturan khusus mengenai usaha air isi ulang. Pengaturan tersebut dituangkan dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal Dinas Kesehatan

Kota Semarang. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa pelaku usaha air minum isi ulang untuk mendapatkan surat Laik Sehat. Laik Sehat adalah keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang kepada Badan Usaha yang mengelola air minum isi ulang dan air minum kemasan jerigen, dengan tujuan untuk mengendalikan faktor-faktor yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan lainnya.

Hal ini harus dilakukan karena galon air yang tidak diperlakukan dengan baik dan sesuai standar dapat menjadi tempat hidup berbagai macam bakteri dan mikroba lain yang berpotensi menimbulkan penyakit bagi konsumen.

2. Cara mengatasi penggunaan galon Air Minum Dalam Kemasan milik pihak lain untuk Air Minum Isi Ulang agar tidak merugikan pelaku usaha Air Minum Dalam Kemasan

Menurut Willy Bintoro Chandra dan Rudy Djoko Triono, PT Indotirta sudah memiliki strategi untuk mengatasi penggunaan galon air minum dengan merek AGUARIA milik perusahaan.

Salah satu caranya adalah memberikan *sales after service* yang baik pada konsumen AGUARIA dan memberikan *product knowledge* dan wacana tentang keunggulan produk.

Selain itu, perusahaan juga menyebarkan leaflet peraturan yang berhubungan dengan Air Minum Dalam Kemasan dan Isi Ulang bagi konsumen.

Diharapkan konsumen dapat mengetahui peraturan yang ada dan dapat memilih dengan produk dengan bijak serta mengindahkan peraturan yang ada.

Menurut Willy, yang juga menjadi pengurus Asosiasi Pengusaha Air Minum Dalam Kemasan (ASPADIN) menyatakan bahwa cara yang digunakan juga oleh ASPADIN adalah dengan menyelenggarakan seminar-seminar mengenai sosialisasi peraturan yang berkenaan dengan air minum dalam kemasan dan air minum isi ulang. Seminar tersebut diadakan untuk para pelaku bisnis agar dapat lebih memahami peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Dengan lebih memahami peraturan yang ada diharapkan para pelaku bisnis akan dapat menjalankan bisnisnya dengan baik dan mengedepankan kepentingan dan kesehatan bersama, bukan mencari keuntungan semata.

Menurut Willy, sosialisasi peraturan bukan hanya diselenggarakan oleh ASPADIN namun juga oleh instansi terkait yang dilaksanakan bergiliran di seluruh wilayah Jawa Tengah.

Walaupun sudah jelas terdapat peraturan yang menyatakan pelanggaran terhadap penggunaan galon air milik perusahaan air minum dalam kemasan yang bermerek namun pihak perusahaan belum melakukan penuntutan secara hukum karena memperhitungkan faktor biaya yang akan dikeluarkan untuk proses hukum.

Pihak dari instansi yang terkait menyatakan bahwa pihaknya belum melakukan penindakan terhadap pelanggar karena peraturan tersebut belum diketahui dengan baik. Masih ada kerancuan di pihak penindak, apakah

penindakan tersebut dilakukan dengan bantuan aparat kepolisian atau dari pihak instansi sendiri.

B. PEMBAHASAN

1. Penggunaan galon Air Minum Dalam Kemasan yang bermerek terdaftar milik pihak lain untuk Air Minum Isi Ulang melanggar Hak Kekayaan Intelektual

Pengaturan Hak Atas Kekayaan Intelektual di Indonesia sudah berumur hampir 100 tahun. Sejak diberlakukannya *Auteurswet* 1912 oleh Belanda untuk Hindia Belanda, pada tahun tersebut dimulai rezim pengaturan kepemilikan intelektual.

Dalam usia pengaturannya yang hampir seratus tahun, bangsa ini sudah memiliki 6 undang-undang yang mengatur tentang hak kekayaan intelektual secara langsung, seperti pengaturan tentang merek, paten, hak cipta, desain industri, serta desain tata letak sirkuit terpadu. Perlindungan hak kekayaan

intelektual ada yang sudah diatur sejak lama, seperti hak cipta, merek, dan paten, sementara pengaturan hak yang lainnya masih relatif baru.

Sejak dekade 1980-an sudah dimulai sosialisasi tentang perlindungan hak intelektual, dengan diperkenalkannya mata kuliah hak milik intelektual di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, sesudah itu diikuti oleh universitas lain yang menawarkan mata kuliah hak milik intelektual kepada mahasiswanya. Awal dekade 2000-an terdapat program pendirian sentra HKI di berbagai universitas yang dipelopori oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan saat itu.³¹

Dengan merebaknya pendirian sentra HKI maka segala aspek kehidupan makin dekat dengan Hak Kekayaan Intelektual. Masyarakat semakin menyadari perlunya hak intelektual mereka dilindungi. Terutama bagi masyarakat pelaku bisnis, yang dalam tesis ini khususnya pelaku bisnis air minum dalam kemasan air isi ulang.

Kesadaran pelaku bisnis ini tampak dari banyaknya pelaku bisnis yang mendaftarkan merek produknya di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Di Semarang sendiri terdapat cukup banyak pelaku bisnis air minum yang mendaftarkan mereknya, termasuk PT Indotirta Jaya Abadi. PT Indotirta Jaya Abadi terdaftar sebagai pemilik merek AGUARIA dan SEGA.

³¹ Freddy Harris, SH, LLM (diterbitkan pada Buletin Konvergensi Edisi VIII tanggal 2 Oktober 2006, www.hukumonline.com diakses tanggal 6 April 2007)

Selain PT Indortirta Jaya Abadi, tercatat sebanyak 25 yang terdaftar sebagai pemilik merek untuk kelas 32 yaitu air-air mineral. Namun tidak dapat dipastikan dari sekian banyak merek pada kelas tersebut, pemilik yang mana yang benar-benar menggunakan merek tersebut untuk air minum dalam kemasan atau air minum isi ulang. Air minum isi ulang ini cukup meresahkan pelaku bisnis air minum dalam kemasan karena pelaku bisnisnya kerap menggunakan galon dengan merek air minum dalam kemasan.³²

Air Minum Isi Ulang (AMIU) mulai berkembang pada 1998. Di negara Paman Sam, Air Minum Isi Ulang dinamakan *Water Refill Station*. Pengoperasiannya secara otomatis dan biasa ditempatkan di depan pasar swalayan. Bentuknya semacam almari kaca yang di dalamnya dapat ditaruh botol gallon ukuran 5 liter atau 19 liter . Setelah koin dimasukkan maka air akan mengisi sendiri. Umumnya air hasil olahannya berupa reverse osmosis (RO) atau sejenis dengan air suling yang tidak mengandung mineral. Tetapi, saat ini di pasaran sudah tersedia AMIU yang menghasilkan air mineral.

Di Indonesia, Air Minum Isi Ulang dipelopori Slamet Utomo. Ia sebenarnya merupakan salah satu pendiri AQUA. Namun, ketika Danone hendak masuk Slamet Utomo memutuskan untuk mendirikan perusahaan air minum isi ulang di bawah bendera PT Slamet Tirta Sembada. Merek dagangnya Agura.³³

³² Wawancara dengan Budhiarso W, SH.,MH, penyidik HKI pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Tengah

³³ http://www.willysidharta.multiply.com/blogs_diakses tanggal 3 Agustus 2007

Kehadiran Air Minum Isi Ulang sebenarnya fenomena bisnis normal dan biasa sebagaimana terjadi di Amerika Serikat, Filipina, Turki maupun negara lain. Masalahnya, di Indonesia belum ada peraturan tentang keberadaan depot isi ulang sehingga tidak ada pengawasan dan control yang jelas. Kehadiran depot isi ulang menimbulkan persaingan yang tidak *fair* atau adil. Sebab, para pelaku bisnis yang bergerak di industri air minum dalam kemasan punya kewajiban memenuhi berbagai standar dengan segala dampaknya terhadap biaya. Sementara itu, di pihak lain, depot isi ulang menanggung untung besar tanpa ada kewajiban memenuhi persyaratan dan peraturan, termasuk jaminan terhadap keselamatan dan kesehatan konsumen.

Harga air minum isi ulang yang sangat miring memang bisa menjadi ancaman serius bagi pelaku bisnis air minum dalam kemasan. Harga air minum isi ulang dapat menjadi murah karena tidak memerlukan biaya pengemasan, distribusi dan bongkar muat sebagaimana dilakukan perusahaan air minum dalam kemasan. Biaya produksi air minum isi ulang setiap botol 5 galon sebesar Rp 1.000. Bila dijual Rp. 2.500 berarti keuntungan sebesar Rp. 1.500 per kemasan 5 galon.³⁴

Selain tidak adanya peraturan yang baku mengenai air minum isi ulang, yang menjadi permasalahan lain adalah tidak kembalinya galon air yang menjadi milik perusahaan. Penyebab tidak kembalinya galon ini adalah galon milik perusahaan tersebut digunakan oleh depot air minum isi ulang. Pengusaha depot

³⁴ *ibid*

rata-rata tidak menyediakan galon sendiri, padahal pelaku usaha air minum dalam kemasan sudah menginvestasikan dananya ke galon tersebut. Belum lagi permasalahan terlanggarnya hak kekayaan intelektual yang dimiliki perusahaan karena galon yang tidak kembali mempunyai merek dagang yang sudah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.³⁵

Sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, pemilik merek yang sudah mendaftarkan mereknya ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual memiliki hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Dari uraian tersebut jelas bahwa selain pemilik merek, tidak boleh ada pihak lain yang menggunakan merek tersebut kecuali telah diberikan ijin kepada pihak tersebut untuk menggunakannya.

Dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek diuraikan bahwa merek yang telah didaftarkan mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.

Sanksi-sanksi terhadap pelanggaran merek diatur dalam Pasal 90 hingga Pasal 95 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yaitu:

³⁵ <http://www.tempo.co.id/hg/ekbis/2003/12/03/brk,20031203-23,id.html> diakses tanggal 6 Desember 2006

Pasal 90

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 91

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 92

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi geografis
- (3) milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
- (4) Terhadap pencantuman asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil pelanggaran ataupun pencantuman kata yang menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan tiruan dari barang yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan indikasi-geografis, diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 93

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi-asal pada barang atau jasa sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal jasa tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 94

- (1) Barangsiapa memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91,

Pasal 92, dan Pasal 93 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 95

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94 merupakan delik aduan.

Sesuai Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651/MPP/Kep/ 10/ 2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Isi Ulang dan Perdaganganannya dan Undang-undang No 15 Tahun 2001 tentang merek, usaha depot air minum isi ulang harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu meliputi ketentuan depot isi ulang tidak boleh memiliki merek, tidak boleh menggunakan galon perusahaan lain (galon berembos merek), tidak boleh mengantar ke konsumen atau ke toko, tidak boleh memiliki stok dan hanya boleh menjual di tempat.³⁶

Dari uraian di atas maka jelas terlihat bahwa pemakaian galon air oleh pihak lain selain pemilik merek dapat dikenakan sanksi, baik sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 705/MPP/Kep/11/2003 tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan dan Perdaganganannya, serta Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor

³⁶ <http://www.suaramerdeka.com/harian/0606/27/ekoa.htm> diakses tanggal 11 Desember 2006

651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Isi Ulang dan Perdagangannya.

Selain merek, berdasarkan berlaku Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya yang berlaku sejak Desember 2004, usaha depot air air minum diatur dengan syarat yang lebih jelas. Diantaranya wajib memiliki tanda daftar industri (TDI) dan tanda daftar usaha perdagangan dengan nilai investasi perusahaan Rp 200.000.000 (dua ratus juta), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Selain itu, pengusaha depot air isi ulang harus memiliki surat jaminan pasok air baku, yaitu air yang belum diproses atau sudah diproses menjadi air minum dari PDAM atau perusahaan yang punya izin pengambilan air dari instansi yang berwenang.

2. Cara mengatasi penggunaan galon Air Minum Dalam Kemasan milik pihak lain untuk Air Minum Isi Ulang agar tidak merugikan pelaku usaha Air Minum Dalam Kemasan

Usaha-usaha yang telah dilakukan untuk mengatasi penggunaan galon miik perusahaan air minum dalam kemasan yang telah diberi merek antara lain melakukan sosialisasi peraturan yang berlaku mengenai air minum dalam kemasan dan depot air minum isi ulang.

Sosialisasi ini dilakukan pada pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh dinas perindustrian dan perdagangan dengan para pelaku usaha. Organisasi pelaku bisnis air minum dalam kemasan dan organisasi pelaku bisnis air minum isi ulang pun juga melakukan hal yang sama.

Selain seminar, sosialisasi peraturan terhadap konsumen juga dilakukan oleh perusahaan air minum dalam kemasan seperti yang dilakukan PT Indotirta Jaya Abadi. Kampanye bagi konsumen untuk tidak mengisi galon air bermerek juga upaya yang cukup berhasil dilakukan, seperti yang dilakukan oleh perusahaan air minum dalam kemasan AQUA pada tahun 2004.

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Penggunaan galon Air Minum Dalam Kemasan yang bermerek yang terdaftar milik pihak lain untuk Air Minum Isi Ulang melanggar Hak Kekayaan Intelektual

Penggunaan galon air milik pihak lain yang sudah memiliki merek terdaftar oleh pelaku usaha air minum isi ulang adalah suatu pelanggaran.

Penggunaan tersebut melanggar hak eksklusif yang dimiliki oleh pemilik merek, dalam hal ini perusahaan air minum dalam kemasan, karena merek yang dipakai telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek yang dilindungi oleh hukum selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan pendaftaran dan dapat diperpanjang.

Pelanggaran terhadap hak merek diatur dalam Pasal 90-94 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yaitu pengenaan sanksi

pidana. Pemilik merek yang bersangkutan juga dapat mengajukan keberatan dan melakukan tuntutan hukum secara perdata kepada pengguna merek yang tidak beralas hak. Gugatan atas merek diselenggarakan melalui Peradilan Niaga.

Pada peraturan yang khusus mengatur air minum yang dikeluarkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan nyata-nyata diatur mengenai wadah air minum dan jelas terlihat bahwa penggunaan galon air milik pihak lain oleh pelaku bisnis air minum isi ulang adalah suatu pelanggaran.

Pasal 9 ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 705/MPP/Kep/11/2003 tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan dan Perdagangannya menyatakan bahwa galon air (kemasan) suatu merek air minum isi ulang hanya boleh diisi ulang oleh perusahaan pemilik merek yang bersangkutan.

Pelanggaran terhadap pasal tersebut dikenakan sanksi yang merujuk pada Pasal 90 dan 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Pengaturan mengenai wadah AMIU juga dicantumkan pada Pasal 7 Kepmendagri Nomor 651/2004. Hal-hal yang berhubungan dengan pelarangan penggunaan merek yang diatur di Pasal ini adalah mengenai:

- a. Depot Air Minum hanya diperbolehkan menyediakan wadah tidak bermerek atau wadah polos.

- b. Tutup wadah yang disediakan oleh Depot Air Minum harus polos/tidak bermerek.
- c. Depot Air Minum tidak diperbolehkan memasang *segel/"shrink wrap"* pada wadah.

Apabila terjadi pelanggaran yang berkenaan dengan hal ini, pelaku usaha AMIU dikenakan sanksi-sanksi sesuai ketentuan pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 90 atau pasal 91 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

2. Cara mengatasi penggunaan galon Air Minum Dalam Kemasan milik pihak lain untuk Air Minum Isi Ulang agar tidak merugikan pelaku usaha Air Minum Dalam Kemasan

Sosialisasi peraturan perundangan mengenai merek dan sosialisasi peraturan mengenai air minum baik air minum dalam kemasan ataupun isi ulang merupakan upaya untuk mengatasi penggunaan galon air minum dalam kemasan milik pihak lain untuk air minum isi ulang.

Sosialisasi ini perlu dilakukan secara berkala sehingga dapat dijadikan bahan diskusi untuk memajukan usaha tanpa harus melanggar peraturan yang ada. Selain instansi yang terkait, organisasi pelaku usaha air minum dalam kemasan dan air isi ulang juga harus aktif melibatkan diri dalam sosialisasi ini.

Selain kepada pelaku usaha, sosialisasi juga dilakukan kepada konsumen dengan menggunakan leaflet atau penyelenggaraan seminar. Kampanye untuk tidak melakukan isi ulang menggunakan galon bermerek cukup berhasil mengatasi penggunaan galon air minum dalam kemasan untuk air isi ulang.

Pelayanan purna jual yang baik menjadi satu pilihan yang diambil oleh PT Indotirta Jaya Abadi untuk mempertahankan pelanggan untuk tetap membeli dan menggunakan produk air minum dalam kemasan produksi PT Indotirta Jaya Abadi.

B. SARAN

1. Tidak berjalannya peraturan di lapangan diakibatkan minimnya informasi bahkan ketiadaan informasi mengenai peraturan yang sudah berlaku. Ketidaktahuan akan peraturan yang berlaku tidak saja dialami oleh pelaku bisnis air minum isi ulang namun juga minimnya informasi yang diterima instansi terkait. Berkenaan dengan hal ini, maka sosialisasi terhadap peraturan yang berkenaan dengan penggunaan merek dan air minum harus terus dilakukan secara intensif.
2. Kepedulian konsumen terhadap hukum yang berlaku juga harus ditingkatkan dengan selalu menginformasikan peraturan yang berlaku. Informasi ini dibutuhkan konsumen untuk dapat memilih produk yang sesuai hukum dan juga terjamin keamanan serta kesehatannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Djumhana, Muhammad & R. Djubaidillah, *Hak Milik Intelektual*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993
- Fuady, Munir, *Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktek, Buku Ke Empat*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Gautama, Sudargo, *Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual*, Eresco, Bandung, 1990
- Gautama, Sudargo dan Rizawanto Winata, *Pembaharaun Hukum Merek Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Hartono, Sri Rejeki, *Aspek Hukum Perdata Perlindungan Hak Milik Intelektual*, PascasarjanaUndip, Semarang, 1997
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta, 1981
- Kansil, C.S.T, *Hak Milik Intelektual*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990
- Miru, Ahmadi, *Hukum Merek Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005
- Maulana, Insan Budi, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten, dan Hak Cipta*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Priapantja, Cita Citrawinda, *Penanganan Masalah Pendaftaran Merek, Pemakaian Merek, dan Lisensi Paten Dalam Praktek di Indonesia*, Jakarta, 1997
- Nawawi, H. Hadari dan H.M Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta

- Riswandi, Budi Agus dan Siti Sumartiah, *Masalah-masalah HAKI Kontemporer*, Gitanagari, Yogyakarta, 2006
- Ramli, Ahmad M, *Hak Atas Kepemilikan Intelektual Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2000
- Saidan, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- Saliman, Abdul Rasyid, et al, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan, Teori dan Contoh Kasus*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005
- Sembiring, Sentosa, *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta, Paten dan Merek*, Yrama Widya, Bandung, 2005
- _____, *Hak Kekayaan Intelektual Dalam Berbagai Peraturan Perundang-undangan*, Yrama Widya, Bandung, 2006
- Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta, 2000
- Sidabalok, Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990
- Sukanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers, 1985
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit UI Press, Jakarta, 1984

B. Makalah

- Direktorat Jenderal Industri dan Dagang Kecil Menengah Departemen Perindustrian dan Perdagangan, *Modul 5 - Perlindungan Merek di Indonesia*, Jakarta 2003
- Direktorat Jenderal Industri dan Dagang Kecil Menengah Departemen Perindustrian dan Perdagangan, *Modul 6 – Pelanggaran dan*

Dampak Merek terhadap Perkembangan Usaha, Jakarta: 2003

C. Surat Kabar

Artikel Ekonomi, *Air Isi Ulang Belum Diatur*, Pikiran Rakyat edisi Jumat, 27 Februari 2004

BEI News, *Melindungi Merek Dengan Sertifikat*, Edisi 28 Tahun V, November-Desember 2005

D. Internet

Aqua, Ya Aqua, <http://www.kompas.com/marketing/news/0511/16/091319.htm>, diakses tanggal 11 Desember 2006

Gundah, Pengusaha Air Minum Isi Ulang, <http://digilib.ampl.or.id/detail.php?row=10&tp=kliping&tp=kliping&ktg=airminum&kode=3114> diakses tanggal 4 Juni 2007

Hati-hati Beli Air Minum Isi Ulang, <http://digilib.ampl.or.id/detail/detail.php?row=6&tp=kliping&ktg=airminum&kode=3114> diakses tanggal 4 Juni 2007

Isi Ulang Air dalam Kemasan Hanya Boleh Bagi Pemegang Merek, <http://www.tempo.co.id/hg/ekbis/2003/12/03/brk,20031203-23,id.html> diakses tanggal 6 Desember 2006

Keamanan Air Isi Ulang, <http://www.mma.ipb.ac.id/today/artikelview.html>, diakses tanggal 4 Juni 2007

Maraknya Bisnis Air Isi Ulang dan Keresahan Aspadin, www.sinarharapan.co.id/ekomoni/promarketing/2003/0520/prom1.html – 25k

Menanggung Untung dari Bisnis Air Minum Isi Ulang, <http://www.tempo.interaktif.com/hg/Jakarta/2005/01/09/brk,20050109-15,id.htm>

Mencari Air Minum yang Murah dan Aman, <http://www.kompas.com/ver1/Keluarga/0706/03/090137.htm>

Mengatasi Gangguan Air Minum Isi Ulang, <http://www.willysidharta.multiply.com/blog.html> diakses tanggal 3 Agustus 2007

Persyaratan Depo Air Minum Isi Ulang, <http://www.suaramerdeka.com/harian/0606/27/ekoa.htm> diakses tanggal 11 Desember 2006

Untuk Siapakah Pelindungan Hak Intelektual di Indonesia?, www.hukumonline.com, diakses tanggal 6 April 2007

E. Wawancara

Wawancara dengan **Willy Bintoro Chandra**, Direktur Produksi dan *Factor Manager* PT Indotirta Jaya Abadi, tanggal 31 Juli 2007

Wawancara dengan **Rudy Djoko Triono**, *General Affair* PT Indotirta Jaya Abadi tanggal 18 Juli 2007

Wawancara dengan **Budhiarso W, SH., MH**, penyidik HKI pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Tengah tanggal 30 Juni 2007

F. Undang - Undang

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 705/MPP/Kep/11/2003 tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan dan Perdagangannya

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Isi Ulang dan Perdagangannya

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 907/MENKES/SK/VII/2002 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum

Peraturan Walikota Semarang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal Dinas Kesehatan Kota Semarang

Lampiran I
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI
Nomor : 907/MENKES/SK/VII/2002
Tanggal : 29 Juli 2002

PERSYARATAN KUALITAS AIR MINUM

1. BAKTERIOLOGIS

Parameter	Satuan	Kadar Maksimum yang diperbolehkan	Keterangan
1	2	3	4
a. <u>Air Minum</u>			
<i>E.Coli</i> atau <i>fecal coli</i>	Jumlah per 100 ml sampel	0	
b. <u>Air yang masuk sistem distribusi</u>			
<i>E.Coli</i> atau <i>fecal coli</i>	Jumlah per 100 ml sampel	0	
Total Bakteri Coliform	Jumlah per 100 ml sampel	0	
c. <u>Air pada sistem distribusi</u>			
<i>E.Coli</i> atau <i>fecal coli</i>	Jumlah per 100 ml sampel	0	
Total Bakteri Coliform	Jumlah per 100 ml sampel	0	

2. KIMIAWI

2.1. Bahan kimia yang memiliki pengaruh langsung pada kesehatan.

A. Bahan Anorganik

Parameter	Satuan	Kadar Maksimum yang diperbolehkan	Keterangan
1	2	3	4
Antimon	(mg/liter)	0.005	

Parameter	Satuan	Kadar Maksimum yang diperbolehkan	Keterangan
1	2	3	4
Air Raksa	(mg/liter)	0.001	
Arsenic	(mg/liter)	0.01	
Barium	(mg/liter)	0.7	
Boron	(mg/liter)	0,3	
Kadmium	(mg/liter)	0,003	
Kromium (Valensi 6)	(mg/liter)	0,05	
Tembaga	(mg/liter)	2	
Sianida	(mg/liter)	0.07	
Fluorida	(mg/liter)	1,5	
Timbal	(mg/liter)	0.01	
Molybdenum	(mg/liter)	0.07	
Nikel	(mg/liter)	0.02	
Nitrat(sebagai N03)	(mg/liter)	50	
Nitrit(sebagai NO 2)	(mg/liter)	3	
Selenium	(mg/liter)	0.01	

B. Bahan Organik

Parameter	Satuan	Kadar Maksimum yang diperbolehkan	Keterangan
1	2	3	4
<i>Chlorinated alkanes</i>			
Carbon tetrachloride	(µg/liter)	2	
Dichloromethane	(µg/liter)	20	
1,2-dichloroethane	(µg/liter)	30	
1,1,1-trichloroethane	(µg/liter)	2000	
<i>Chlorinated ethenes</i>			
Vinyl chloride	(µg/liter)	5	
1,1-dichloroethene	(µg/liter)	30	

Parameter	Satuan	Kadar Maksimum yang diperbolehkan	Keterangan
1	2	3	4
1,2-dichloroethene	(µg/liter)	50	
Trichloroethene	(µg/liter)	70	
Tetrachloroethene	(µg/liter)	40	
Aromatic hydrocarbons			
Benzene	(µg/liter)	10	
Toluene	(µg/liter)	700	
Xylenes	(µg/liter)	500	
Benzo[a]pyrne	(µg/liter)	0,7	
Chlorinated benzenes			
Monochlorobenzene	(µg/liter)	300	
1,2-dichlorobenzene	(µg/liter)	1000	
1,4-dichlorobenzene	(µg/liter)	300	
Trichlorobenzenes (togonal)	(µg/liter)	20	
Lain-lain			
Di(2-ethyl hexy)adipate	(µg/liter)	80	
Di(2-ethylhexyl) phthalate	(µg/liter)	8	
Acrylamide	(µg/liter)	0,5	
Epichlorohydrin	(µg/liter)	0,4	
Hexachlorobutadiene	(µg/liter)	0,6	
Edetic acid (EDTA)	(µg/liter)	200	
Tributyltin oxide	(µg/liter)	10	

C. Pestisida

Parameter	Satuan	Kadar Maksimum yang diperbolehkan	Keterangan
1	2	3	4
Alachlor	(µg/liter)	20	
Aldicarb	(µg/liter)	10	

Parameter	Satuan	Kadar Maksimum yang diperbolehkan	Keterangan
1	2	3	4
Aldrin/dieldrin	($\mu\text{g/liter}$)	0,03	
Atrazine	($\mu\text{g/liter}$)	2	
Bentazone	($\mu\text{g/liter}$)	30	
Carbofuran	($\mu\text{g/liter}$)	5	
Chlordane	($\mu\text{g/liter}$)	0,2	
Chlorotoluron	($\mu\text{g/liter}$)	30	
DDT	($\mu\text{g/liter}$)	2	
1,2-dibromo - 3-chloropropane	($\mu\text{g/liter}$)	1	
2,4-D	($\mu\text{g/liter}$)	30	
1,2-dichloropropane	($\mu\text{g/liter}$)	20	
1,3-dichloropropene	($\mu\text{g/liter}$)	20	
Heptachlor and	($\mu\text{g/liter}$)		
Heptachlor epoxide	($\mu\text{g/liter}$)	0,03	
Hexachlorobenzene	($\mu\text{g/liter}$)	1	
Isoproturon	($\mu\text{g/liter}$)	9	
Lindane	($\mu\text{g/liter}$)	2	
MCPA	($\mu\text{g/liter}$)	2	
Methoxychlor	($\mu\text{g/liter}$)	20	
Metolachlor	($\mu\text{g/liter}$)	10	
Molinate	($\mu\text{g/liter}$)	6	
Pendimethalin	($\mu\text{g/liter}$)	20	
Pentachlorophenol	($\mu\text{g/liter}$)	9	
Permethrin	($\mu\text{g/liter}$)	20	
Propanil	($\mu\text{g/liter}$)	20	
Pyridate	($\mu\text{g/liter}$)	100	
Simazine	($\mu\text{g/liter}$)	2	
Trifluralin	($\mu\text{g/liter}$)	20	

Parameter	Satuan	Kadar Maksimum yang diperbolehkan	Keterangan
1	2	3	4
Chlorophenoxy	(µg/liter)		
<i>Herbicides</i>	(µg/liter)		
<i>selain 2,4D dan MCPA</i>	(µg/liter)		
2,4-DB	(µg/liter)	90	
Dichlorprop	(µg/liter)	100	
Fenoprop	(µg/liter)	9	
Mecoprop	(µg/liter)	10	
2,4,5-T	(µg/liter)	9	

D. Desinfektan dan hasil sampingannya

Parameter	Satuan	Kadar Maksimum yang diperbolehkan	Keterangan
1	2	3	4
Monochloramine	(mg/liter)	3	
Chlorine	(mg/liter)	5	
Bromate	(µg/liter)	25	
Chlorite	(µg/liter)	200	
Chlorophenol	(µg/liter)		
2,4,6-trichlorophenol	(µg/liter)	200	
Formaldehyde	(µg/liter)	900	
Trihalomethanes			
Bromoform	(µg/liter)	100	
Dibromochloromethane	(µg/liter)	100	
Bromodichloromethane	(µg/liter)	60	
Chloroform	(µg/liter)	200	

Parameter	Satuan	Kadar Maksimum yang diperbolehkan	Keterangan
1	2	3	4
<i>Chlorinated acetic acids</i>			
Dichloroacetic acid	($\mu\text{g/liter}$)	50	
Trichloroacetic acid	($\mu\text{g/liter}$)	100	
<i>Chloral hydrate</i>	($\mu\text{g/liter}$)		
(trichloroacetaldehyde)	($\mu\text{g/liter}$)	10	
<i>Halogenated acetonitriles</i>			
Dichloroacetonitrile	($\mu\text{g/liter}$)	90	
Dibromoacetonitrile	($\mu\text{g/liter}$)	100	
Trichloroacetonitrile	($\mu\text{g/liter}$)	1	
<i>Cyanogen chloride</i>			
(sebagai CN)	($\mu\text{g/liter}$)	70	

2.2 Bahan Kimia yang kemungkinan dapat menimbulkan keluhan pada konsumen

A. Bahan Anorganik

Parameter	Satuan	Kadar Maksimum yang diperbolehkan	Keterangan
1	2	3	4
Ammonia	mg/l	1,5	
Alumunium	mg/l	0,2	
Klorida	mg/l	250	
Tembaga	mg/l	1	
Kesadahan	mg/l	500	
Hidrogen Sulfida	mg/l	0.05	

Parameter	Satuan	Kadar Maksimum yang diperbolehkan	Keterangan
1	2	3	4
Besi	mg/l	0.3	
Mangan	mg/l	0.1	
pH	-	6,5-8,5	
Sodium	mg/l	200	
Sulfat	mg/l	250	
Total zat padat terlarut	mg/l	1000	
Seng	mg/l	3	

B. Bahan Organik, Desinfektan dan hasil sampingannya

Parameter	Satuan	Kadar Maksimum yang diperbolehkan	Keterangan
1	2	3	4
Organik			
Toluene	(µg/l)	24-170	
Xylene	(µg/l)	20-1800	
Ethylbenzene	(µg/l)	2-200	
Styrene	(µg/l)	4-2600	
Monochlorobenzene	(µg/l)	10-120	
1,2-dichlorobenzene	(µg/l)	1 -10	
1,4-dichlorobenzene	(µg/l)	0,3-30	
Trichloorbenzenes (total)	(µg/l)	5-50	
Deterjen	(µg/l)	50	
Desinfektan dan hasil sampingannya			
Chlorine	(µg/l)	600-1000	
2-chlorophenol	(µg/l)	0.1 -10	
2,4-dichlorophenol	(µg/l)	0,3-40	
2,4,6-trichlorophenol	(µg/l)	2-300	

3. RADIOAKTIFITAS

Parameter	Satuan	Kadar Maksimum yang diperbolehkan	Keterangan
1	2	3	4
Gross alpha activity	(Bq/liter)	0,1	
Gross beta activity	(Bq/liter)	1	

4. FISIK

Parameter	Satuan	Kadar Maksimum yang diperbolehkan	Keterangan
1	2	3	4
<i>Parameter Fisik</i>			
Warna	TCU	15	
Rasa dan bau	–	–	tidak berbau dan berasa
Temperatur	°C	Suhu udara $\pm 3^\circ\text{C}$	
Kekeruhan	NTU	5	

MENTERI KESEHATAN R1,
 ttd.
 Dr. ACHMAD SUJUDI

Lampiran II
 KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI
 Nomor :907/Menkes/SK/VII/2002
 Tanggal : 29 Juli 2002

TATA CARA PELAKSANAAN PENGAWASAN KUALITAS AIR MINUM

Dalam rangka memenuhi persyaratan kualitas air minum sebagaimana tercantum pada pasal 2 Keputusan ini, maka perlu dilaksanakan kegiatan pengawasan kualitas air minum yang diselenggarakan secara terus menerus dan berkesinambungan agar air yang digunakan oleh penduduk dari penyediaan air minum yang ada, terjamin kualitasnya, sesuai dengan persyaratan kualitas air minum yang tercantum dalam Keputusan ini.

Pengawasan kualitas air minum dalam hal ini meliputi :

1. Air minum yang diproduksi oleh suatu perusahaan, baik pemerintah maupun swasta yang didistribusikan ke masyarakat dengan sistem perpipaan.
2. Air minum yang diproduksi oleh suatu perusahaan, baik pemerintah maupun swasta, didistribusikan kepada masyarakat dengan kemasan dan atau isi ulang.

Kegiatan pengawasan ini dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota, yang meliputi :

- 1) Pengamatan lapangan atau inspeksi sanitasi :

Pada air minum perpipaan maupun air minum kemasan, dilakukan pada seluruh unit pengolahan air minum, mulai dari sumber air baku, instalasi pengolahan, proses pengemasan bagi air minum kemasan, dan jaringan distribusi sampai dengan sambungan rumah bagi air minum perpipaan.

- 2) Pengambilan sampel :

Jumlah, frekuensi, dan titik sampel air minum harus dilaksanakan sesuai kebutuhan, dengan ketentuan minimal sebagai berikut :

- a) Untuk Penyediaan Air Minum Perpipaan : \

- (1) Pemeriksaan kualitas bakteriologi :

Jumlah minimal sampel air minum perpipaan pada jaringan distribusi adalah :

Penduduk yang dilayani	Jumlah minimal sampel per bulan
< 5000 jiwa	1 sampel
5000 s/d 10.000 jiwa	1 sampel per 5000 jiwa
> 100.000 jiwa	1 sampel per 10.000 jiwa, ditambah 10 sampel tambahan

- (2) Pemeriksaan kualitas kimiawi :

Jumlah sampel air minum perpipaan pada jaringan distribusi minimal 10% dari jumlah sampel untuk pemeriksaan bakteriologi.

(3) Titik pengambilan sampel air:

Harus dipilih sedemikian rupa sehingga mewakili secara keseluruhan dari sistem penyediaan air minum tersebut, termasuk sampel air baku.

(4) Pada saat pengambilan sampel, sisa khlor pada sampel air minimal 0,2mg/l, jika bahan khlor digunakan sebagai desinfektan.

b) Untuk Penyediaan Air Minum Kemasan dan atau Isi Ulang

Jumlah dan frekuensi sampel air minum harus dilaksanakan sesuai kebutuhan dengan ketentuan minimal sebagai berikut:

(1) Pemeriksaan kualitas Bakteriologi :

Jumlah minimal sampel air minum pada penyediaan air minum kemasan dan atau isi ulang adalah sebagai berikut:

- Air baku diperiksa minimal satu sampel tiga bulan sekali;
- Air yang siap dimasukkan kedalam kemasan/botol isi ulang, minimal satu sampel sebulan sekali.\
- Air dalam kemasan minimal dua sampel sebulan sekali

(2) Pemeriksaan kualitas kimiawi:

Jumlah minimal sampel air minum adalah sebagai berikut:

- Air baku diperiksa minimal satu sampel tiga bulan sekali
- Air yang siap dimasukkan kedalam kemasan/botol isi ulang minimal satu sampel sebulan sekali.
- Air dalam kemasan minimal satu sampel sebulan sekali

(3) Pemeriksaan kualitas air minum:

Dilakukan di lapangan, dan di Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, atau laboratorium lainnya yang ditunjuk.

(4) Hasil pemeriksaan laboratorium harus disampaikan kepada pemakai jasa, selambat-lambatnya 7 hari untuk pemeriksaan mikrobiologik dan 10 hari untuk pemeriksaan kualitas kimiawi.

(5) Pengambilan dan pemeriksaan sampel air minum dapat dilakukan sewaktu-waktu bila diperlukan karena adanya dugaan terjadinya pencemaran air minum yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan atau kejadian luar biasa pada para konsumen.

(6) Parameter kualitas air yang diperiksa :

Dalam rangka pengawasan kualitas air minum secara rutin yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, maka parameter kualitas air minimal yang harus diperiksa di Laboratorium adalah sebagai berikut :

- Parameter yang berhubungan langsung dengan kesehatan:
 - a) Parameter Mikrobiologi :
 - 1) E. Coli
 - 2) Total Bakteri Koliform
 - b) Kimia an-organik
 - 1) Arsen
 - 2) Fluorida
 - 3) Kromium (Valensi 6)
 - 4) Kadmium
 - 5) Nitrit, (Sebagai NO₂)
 - 6) Nitrat, (Sebagai NO₃)
 - 7) Sianida
 - 8) Selenium
 - Parameter yang tidak langsung berhubungan dengan kesehatan :
 - a) Parameter Fisik :
 - 1) Bau
 - 2) Warna
 - 3) Total zat padat terlarut (TDS)
 - 4) Kekeruhan
 - 5) Rasa
 - 6) Suhu
 - b) Parameter Kimiawi:
 - 1) Aluminium
 - 2) Besi
 - 3) Kesadahan
 - 4) Klorida
 - 5) Mangan
 - 6) PH
 - 7) Seng
 - 8) Sulfat
 - 9) Tembaga
 - 10) Sisa Klor
 - 11) Amonia
- (7) Parameter kualitas air minum lainnya selain dari parameter yang tersebut pada lampiran II ini, dapat dilakukan pemeriksaan bila diperlukan, terutama karena adanya indikasi pencemaran oleh bahan tersebut.

- (8) Pada awal beroperasinya suatu sistem penyediaan air minum, jumlah para meter yang diperiksa minimal seperti yang tercantum pada Lampiran II point c.4, untuk pemeriksaan selanjutnya dilakukan sesuai dengan ketentuan pengambilan sampel pada angka 2 butir a dan b Keputusan ini.
- (9) Bila parameter yang teracantum dalam Lampiran II ini tidak dapat diperiksa di laboratorium kabupaten/kota, maka pemeriksaannya dapat dirujuk ke laboratorium propinsi atau laboratorium yang ditunjuk sebagai laboratorium rujukan.
- (10) Bahan kimia yang diperbolehkan digunakan untuk pengolahan air, termasuk bahan kimia tambahan lainnya hanya boleh digunakan setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan setempat.
- (11) Hasil pengawasan kualitas air wajib dilaporkan secara berkala oleh Kepala Dinas Kesehatan setempat kepada Pemerintah Kabupaten/Kota setempat secara rutin, minimal setiap 3 (tiga) bulan sekali, dan apabila terjadi kejadian luar biasa karena terjadinya penurunan kualitas air minum dari penyediaan air minum tersebut maka pelaporannya wajib langsung dilakukan, dengan tembusan kepada Dinas Kesehatan Propinsi dan Direktorat JenderalL.

MENTERI KESEHATAN RI,

ttd.

Dr. ACHMAD SUJUDI